PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ATAS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN / AKTA

TESIS

OLEH:

NAMA MHS	**: ANISA EVI SULIYANTI, SH**
NO. POKOK MHS	**: 16921004**
BKU	**: KENOTARIATAN**

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASASJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ATAS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN / AKTA

Oleh :

Nama Mhs	**: ANISA EVI SULIYANTI, S.H**
No. Pokok Mhs	**: 16921004**
BKU	**: KENOTARIATAN**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari jumat, tanggal 22 Desember 2017 Program Magister (S-2) Kenotariatan

Tim Penguji : **Tanda Tangan**

1. **Pembimbing 1 : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**
2. **Pembimbing 2 : Pandam Nurwulan, S.H., M.H**
3. **Anggota Penguji : Dr. Bambang Sutiyoso, S.H.,M.Hum.**

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **ANISA EVI SULIYANTI**
No. Mahasiswa : **16921004**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ATAS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN / AKTA

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur *"penjiplakan karya tulis (plagiat)"*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : ...
Yang membuat Pernyataan

ANISA EVI SULIYANTI

HALAMAN MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap". (Q.S Al Insyrah: 6-8)

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar". (Q.S Al-Baqarah :153)

"Perjalanan seribu batu bermula dari satu Langkah" (Lao Tze).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan untuk Allah SWT

Suamiku, anakku, serta orang tua yang selalu memberikan dukungan

Untuk Dosen-dosenku

Untuk Sahabat-sahabatku

Untuk Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini disususn untuk memenuhi gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia.

Tesis penulis ini berjudul " PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TENTANG PENGGUNAAN BAHASA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN / AKTA". Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Suamiku Hendro Tri Prasetyo dan anakku Muhammad Azzam Prasetyo yang telah memberikan doa serta dukungannya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Almarhum ayah tercinta Achmad Supriyadi dan Ibuku tercinta, Sri Hartutiningsih yang selalu memberikan doa dan selalu memberikan semangat padaku dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku khususnya Rina Semita Dewi yang berjuang bersama-sama dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H selaku dosen pembimbing selaku pembimbing tesis dan Dosen Universitas Islam Indonesia.
5. Pandam Nurwulan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing tesis dan Dosen Universitas Islam Indonesia serta Notaris di Yogyakarta.

6. Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H ., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Para Dosen Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Para Staff Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Rekan-rekan khususnya angkatan 4, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Akhir kata “tiada gading yang tak retak”, demikian pula dengan penulisan tesis ini, sehingga masukan senantiasa diharapkan bagi pengembangan dan perbaikan dikemudian hari. Penulis senantiasa berharap agar penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang mmbutuhkan.

Yogyakarta,

Anisa Evi Suliyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR LAMPIRAN xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian 11

E. Keaslian Penelitian 12

F. Kerangka Pemikiran 17

G. Metode Penelitian 32

1. Jenis Penelitian 32

2. Obyek Penelitian 33

3. Subyek Penelitian 33

4. Sumber Data 34

5. Metode Pengumpulan Data 35

6. Instrumen Penelitian 35

7. Analisis Data..... 36

H. Sistematika Penulisan 37

BAB II PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

A. Perjanjian Pada Umumnya 37

1. Pengertian Perjanjian 37

2. Unsur-unsurPerjanjian 41

3. Macam-macam Perjanjian 43

4. SyaratSahnyaPerjanjian 48

B. Akta Notaris..... 52

C. KewajibanPenggunaanBahasadalamAktaNotaris. 65

D. Ketentuan Pasal 43 ayat(1) dan ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun2014 tentang Jabatan Notaris..... 72

E. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 31 Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara sertaLagu Kebangsaan..... 76

BAB III PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ATAS PENGGUNAANBAHASA INDONESIA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN

A. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undangNo.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Atas Penggunaan BahasaIndonesia Dalam Pembuatan Perjanjian. 82

B. Penyebab Adanya Perbedaan Cara Pandang Antara Notaris dan Hakim dalam Menegakkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-UndangNo.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris..... 103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 122

B. Saran..... 124

DAFTAR PUSTAKA..... 126

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Nomor: 451/Pdt.G/2012/Pn. Jkt. Bar, tertanggal 20 Juni 2013.

ABSTRAKSI

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung bahasa Indonesia dalam ranah hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UUJN bahwa Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan akta maupun kutipan akta dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun dalam ayat (3) menyatakan bahwa jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Dari kedua ayat tersebut adanya ketidak konsistenan terkait penggunaan bahasa dalam pembuatan akta notaris, sehingga dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris membuat cara pandang notaris berbeda-beda dalam menafsirkan Pasal tersebut dalam membuat akta notaris.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan penelitian hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis/empiris, dimana penelitian hukum empiris mempunyai karakteristik bahwa definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan undang-undang, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang. Kegunaan penelitian sosiologis/empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum. Obyek penelitian adalah Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sampel dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam/*loan agreement* antara PT Bangun Karya Pratama (PT. BKP) dengan Nine AM Ltd yang telah diputuskan “batal demi hukum” atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat (*null and void; nietig*). Sedangkan Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan studi pustaka. Instrumen dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Analisis datanya dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam praktek notaris berbeda-beda. Notaris dalam menafsirkan ketentuan Pasal 43 tersebut juga berbeda-beda, jadi perlu dilakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut. Selanjutnya cara Pandang antara Hakim dan notaris ada yang sama dan ada yang berbeda, sehingga lebih baik Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) dihapus karena terdapat kontradiksi sehingga bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (6).

Kata Kunci : Bahasa Indonesia, Perjanjian, Akta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung bahasa Indonesia dalam ranah hukum.

Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika orang yang menghadap notaris itu tidak mengerti bahasa Indonesia, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti penghadap. Jika notaris tak bisa menerjemahkan atau menjelaskan dalam bahasa penghadap, akta diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebut bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Akta merupakan hubungan hukum yang berbentuk tertulis. Akta tertulis meliputi akta dibawah tangan atau biasa di sebut akte *onder de hand* dan yang kedua akta otentik yang telah dibuat oleh pejabat. Sedangkan akta otentik tersebut terdiri atas relas akta atau *ambtelijke acta* atau akta pejabat dan yang kedua adalah *partij akta* yang merupakan akta yang dibuat oleh/ dihadapan notaris.

Akta notaris adalah dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, karena akta notaris adalah suatu akta otentik yang

dibuat oleh atau dihadapan notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Undang-undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sebagai dokumen negara yang berisi semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (para penghadap atau orang yang mewakili para penghadap) wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Salah satu pangkal persoalan hukum yang muncul adalah pada kata ‘wajib’ dalam rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Kemudian Undang-Undang Bahasa juga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘wajib’ mengandung arti harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Bisa juga mengandung arti sudah semestinya, atau harus dijalankan dan apabila tidak mengandung sanksi.

Bagi sebagian praktisi hukum (notaris), penggunaan kata ‘wajib’ dalam norma hukum mengandung konsekuensi sanksi. Sanksi memperlihatkan sisi hukum yang memaksa (*dwingend recht*). Jika kewajiban tidak dijalankan, maka ada sanksinya. Tetapi dalam kamus, makna ‘wajib’ tidak dihubungkan dengan sanksi.

Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang menyebutkan akta bisa dibuat dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki. Artinya, kehendak para

pihaklah yang menentukan. Kehendak para pihak adalah esensi dari sebuah kontrak. Dari Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) tersebut terjadi ketidak konsistenan terkait dengan penggunaan bahasa dalam pembuatan akta notaris.

Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, juga ditentukan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi Negara, yang dimaksud "dokumen resmi negara" dokumen negara meliputi akta yang dibuat notaris, yaitu akta jual beli, surat perjanjian dan berbagai akta lainnya. Bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ditegaskan dalam Pasal 31 nya dimana:

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris

Dalam penjelasannya dipertegas pula dengan ketentuan bahwa :

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

Ayat (2) Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Ketentuan Undang-undang No. 24 tahun 2009 tersebut, yang menentukan wajib, dalam pembuatan perjanjian/akta tidak secara tegas menyebutkan adanya sanksi atau akibat hukum jika tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam sebuah kontrak. Melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, dapat mengakibatkan kontrak tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.

Dalam pra penelitian penulis mendapatkan data bahwa Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris tersebut terdapat inkonsistensi sehingga menimbulkan masalah di dalam praktek notaris. Permasalahannya apabila perjanjian tidak dibuat dalam bahasa Indonesia,

perjanjian tersebut batal demi hukum, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 601 K/PDT/2015 tertanggal 31 Agustus 2015.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, maka untuk Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tidak boleh ada Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Sehingga jika para penghadap menginginkan Salinan Akta, Kutipan Akta dalam bahasa yang lain, juga dalam bahasa dan huruf yang lain, maka harus dilakukan penerjemahan dari Salinan Akta, Kutipan Akta yang berbahasa Indonesia tersebut dan penerjemahan tersebut dilakukan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 43 Ayat (4) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.

Meskipun demikian tetap ada kemungkinan akta (Minuta, Salinan, Kutipan dan Grosse Akta) dapat dibuat dalam bahasan lain (selain bahasa Indonesia), jika hal tersebut dikehendaki oleh para penghadap menurut Pasal

43 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal ini berlaku ketentuan khusus untuk Akta Notaris. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) ada kontradiksi jika dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (6) yaitu jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta, maka yang dipergunakan adalah akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Jika pada akhirnya terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta, maka yang akan dijadikan acuan adalah akta yang berbahasa Indonesia, jadi lebih tepat sejak awal akta Notaris (Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta) dibuat menggunakan bahasa Indonesia saja.

Baik Akta (Notaris) maupun Perjanjian wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan dari segi formalitas harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian. Akta juga merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, jika semua kaidah secara formal, materil dan lahir dipenuhi, maka akta tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya dan para ahli waris yang mendapatkan keuntungan dari akta atau perjanjian tersebut. Bahwa akta atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia, tapi ternyata ada akta atau perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia

Kasus ini dilatarbelakangi perjanjian pinjam meminjam/*loan agreement* antara PT Bangun Karya Pratama (PT. BKP) sebagai penggugat dengan Nine AM Ltd sebagai tergugat. PT. BKP adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha pokok dalam bidang

penyewaan/rental alat-alat berat, sedangkan Nine AM Ltd adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat, di Negara bagian Texas.

Perjanjian pinjam meminjam antara penggugat dan tergugat dibuat pada tanggal 23 April 2010 yang berisi penggugat memperoleh pinjaman dari tergugat sebesar US 4.442.000 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat). Jaminan atas perjanjian tersebut dibuat dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas obyek jaminan berupa 6 Unit *Truck Caterpillar* Model 775F Off Highway. Pelunasan atau pembayaran kembali dilakukan dengan cara mengangsur yaitu selama empat puluh delapan (48) bulan dengan angsuran bulanan sebesar US 148.500 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per bulan dan memiliki Bunga akhir sebesar US 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat).

Pada awalnya PT. BKP melakukan pembayaran angsuran dengan lancar yaitu antara bulan April 2010 sampai September 2011 namun setelah bulan September 2011, PT. BKP tidak membayar lagi angsurannya. Nine AM Ltd juga telah memberikan surat peringatan kepada PT. BKP tertanggal 10 juli 2012 namun PT. BKP tetap tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran.

Melihat tidak adanya iktikad baik dari PT. BKP maka Nine AM Ltd berencana mengajukan gugatan wanprestasi PT. BKP melihat kemungkinan akan adanya gugatan pihak Nine AM Ltd, maka sebelum digugat oleh pihak

Nine AM Ltd pihak PT BKP mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Nine AM Ltd tertanggal 30 Agustus 2012.

Menurut dalil bantahan dari pihak tergugat (Nine AM Ltd), justru yang cidera janji terlebih dahulu dalam perjanjian pinjam meminjam adalah dari pihak penggugat (PT.BKP) yang tidak membayar angsuran bulanan dan tidak ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan pada tanggal 10 Juli 2012 kepada PT.BKP yang pada intinya peringatan untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran hutang. Tergugat mendalilkan bahwa penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi. Oleh sebab itu, penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

Akibat ketidak jelasan tersebut, telah terjadi adanya kontrak (perjanjian) antara Badan Hukum Indonesia dengan asing yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, (perjanjian atau kontrak tersebut dibuat dalam bahasa Inggris).

Kontrak perjanjian tersebut terjadi sengketa, karena tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diajukan ke Pengadilan Jakarta Barat.

Setelah proses berlangsung pada senin 17 Juni 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan yang setelah setuju menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak (penggugat dan tergugat) batal demi hukum atas perjanjian antara Nine AM Ltd. dan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL). Pertimbangan Hakim ini adalah dikarenakan melanggar

ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan bahasa dalam kontrak dengan pihak asing, yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta[1], hasilnya hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Barat. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan PT DKI penggugat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas upaya hukum kasasi tersebut Mahkamah Agung ternyata menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT. DKI tertanggal 7 Mei 2014 atau dengan kata lain permohonan kasasi yang dilakukan oleh pihak Nine AM Ltd ditolak oleh Mahkamah Agung.[2]

Dari poin-poin yang disampaikan penggugat diatas, hakim akhirnya menyimpulkan dalam putusannya bahwa perjanjian pinjam meminjam antara penggugat dengan tergugat adalah batal demi hukum. Hal ini dikarenakan bahasa yang dibuat dalam perjanjian tersebut menggunakan bahasa asing (bahasa Inggris) saja dan tidak ada terjemahannya. Perjanjian tersebut dinilai hakim telah melanggar ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, jo. Pasal 1337 KUHPerdata berbunyi Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh

[1] Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT. DKI tertanggal 7 Mei 2014.

[2] Putusan Makamah Agung Nomor :601 K/PDT/2015 tertanggal 31 Agustus 2015.

Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di dalam perjanjian memang telah diatur tegas di dalam Undang-undang Bahasa, namun tidak ada ketentuan mengenai sanksi akan batalnya suatu perjanjian jika dibuat dalam bahasa lain selain bahasa indonesia. Dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) juga terdapat ketidak konsistenan terkait dengan pembuatan akta notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait dengan permasalahan tersebut, dalam bentuk tesis dengan judul: **PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ATAS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN/AKTA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian/akta?
2. Apakah ada perbedaan cara pandang antara notaris dan hakim dalam melaksanakan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam membuat perjanjian.
2. Untuk mengetahui cara pandang antara notaris dan hakim dalam menegakkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan khusunya hukum perdata karena hasil dari penelitian adalah tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut memberikan kejelasan tentang penggunaan bahasa dalam membuat perjanjian/akta dan untuk mengetahui cara pandang antara notaris dan hakim dalam menegakkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut.

2. Secara praktis

 a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris terkait dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dan untuk mengetahui cara

pandang antara notaris dan hakim dalam menegakkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, penelitian hukum ini tidak pernah ada yang meneliti sebelumnya, namun ada penelitian hukum yang sedikit memiliki kesamaan dengan judul Analisis Penggunaan Bahasa Asing dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan dan Pengaruhnya terhadap Notaris. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan merupakan pelanggaran terhadap causa yang halal?
2. Bagaimana seharusnya notaris menyikapi keberadaan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan khususnya kewenangan legalisasi dan waarmeking atas akta dibawah tangan yang menggunakan bahasa asing?

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid Alwajdi tersebut berfokus kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan merupakan pelanggaran terhadap causa yang halal. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan bukan merupakan pelanggaran terhadap causa yang halal (syarat sah perjanjian), namun merupakan pelanggaran terhadap formalitas perjanjian, yang mengandung konsekuensi batal demi hukum.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan memang tidak diatur secara tegas sanksinya, akan tetapi doktrin ilmu hukum menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan formil mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum. Dengan demikian notaris perlu hati-hati didalam membuat legalisasi dan waarmeking atas surat dibawah tangan. Kehati-hatian tersebut ditindak dengan cara membuat penegasan ketika melegalisasi atau mewaarmeking akta yang menerangkan adanya akta/ surat terjemahan atas akta dibawah tangan yang dilegalisasi atau di waarmeking.

Penelitian kedua dengan judul Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Kata dan Bahasa dalam Akta Notaris. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan penggunaan kata dan bahasa dalam akta notaris?
2. Apakah hambatan yang dihadapi notaris dalam penggunaan kata dan bahasa dalam akta notaris?
3. Bagaimanakah penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi kesalahan penggunaan kata dan bahasa dalam suatu akta notaris?

Fokus penelitian tersebut adalah pada penggunaan kata dan bahasa. Kesimpulan dari penelitian Vidya Nandya Kesuma diatas adalah sebagai berikut :

1. Terdapat ketidak sempurnaan dalam akta notaris dari segi kaidah bahasa Indonesia, kesalahan tulis dan adanya penafsiran ganda yang dapat menimbulkan akibat hukum. Mengenai penggunaan kata dan bahasa dalam akta notaris belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus.
2. Hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam penggunaan kata dan bahasa, kelalaian notaris dengan menyerahkan tugas pembuatan akta kepada karyawannya tanpa memeriksa kembali secara teliti, dan perbedaan pemahaman antara notaris dengan kehendak klien. Kedua, hambatan dari masyarakat pengguna jasa notaris yaitu kurang pahamnya masyarakat terhadap kata dan bahasa yang mendeskripsikan perbuatan hukum, adanya penafsiran hukum yang berbeda dari para pihak

penghadap yang akan dituangkan dalam akta dan adanya perbedaan maksud/tujuan para pihak penghadap atas perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Adanya perbedaan suku dan bahasa dari para pihak termasuk notaris juga dapat menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan arti dalam akta.

3. Penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi kesalahan akta dan bahasa dengan menggunakan lembaga *renvooi*, ini dilakukan ketika akta belum dikeluarkan salinannya dan belum efektif berlaku, apabila akta telah dikeluarkan salinannya, maka dapat dilakukan dengan membuat perubahan akta maupun membuat akta baru atas permintaan para pihak disertai dengan pembatalan akta.

Penelitian Ketiga dengan judul Analisis Penerapan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia terhadap kontrak Internasional yang berpedoman pada asas-asas dalam Hukum Kontrak. (studi Kasus Putusan Perkara No. 451/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar). Penelitian tersebut mempunyai rumusan sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak Internasional melanggar asas-asas hukum kontrak?
2. Apakah dengan menterjemahkan kontrak Internasional kedalam bahasa Indonesia telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009?

3. Bagaimana asas kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak Internasional pasca perberlakuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009?

Penelitian yang dilakukan Chandra Halim tersebut berfokus kepada kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian apakah tidak melanggar asas-asas dalam hukum kontrak. Kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 menjadi ketentuan yang saling mengikat tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing sudah sesuai dengan asas hukum kontrak dan tidak melanggar asas hukum kontrak untuk diterapkan terhadap kontrak yang menggunakan bahasa asing.
2. Kontrak Internasional yang menjadi kontrak pokoknya yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia kurang memenuhi ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009.
3. Terhadap asas kepastian hukum menyangkut keabsahan dan pembuktian suatu kontrakbaik kontrak yang otentik ataupun kontrak dibawah tangan yang dibuat setelah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 diundangkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya.

Dari ketiga penelitian diatas sangatlah berbeda dengan apa yang akan diteliti, variable yang digunakan sangatlah berbeda karena fokus penelitian peneliti adalah tentang Inkonsistensi ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3)

tentang Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) berbunyi "akta wajib dibuat dengan bahasa Indonesia", namun dalam Pasal 43 ayat (3) berbunyi "jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing". Dari kedua pasal tersebut terdapat ketidak konsistenan sehingga dapat dilakukan penelitian bagaimana jalan keluar akibat ketidak konsistenan mengatasi masalah yang ada terkait dengan penggunaan bahasa dalam pembuatan perjanjian/akta.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Suatu perjanjian lahir adanya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.[3]Pengertian perjanjian tersebut banyak mengundang kritik dari para sarjana yang menganggap perumusan tersebut kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas serta banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah:[4]

a. Hanya menyangkut sepihak saja, dilihat dari rumusan :

[3] Kartini Muljadi Gunawan Widjadja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 91-92.

[4] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 10.

"satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih".

Kata "mengikat" adalah kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, sehingga nampak seolah-olah yang mengikatkan diri hanya satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak mengikatkan dirinya. Padahal yang dimaksud dari perjanjian setidak-tidaknya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

b. Kata "perbuatan" tersebut menyangkut juga tanpa konsensus atau kesepakatan, pengertian perbuatan tersebut juga dapat berupa mengurus kepentingan orang lain atau melaksanakan tugas tanpa kuasa dan perbuatan melawan hukum. Kedua hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak mengandung konsesus atau kesepakatan atau tanpa adanya kehendak yang menimbulkan akibat hukum.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas, pengertian perjanjian yang ada dalam Pasal KUHPerdata mengandung pengikatan perjanjian yang terlalu luas. Hal ini menyangkut juga perjanjian perkawinan, padahal perkawinan sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga. Adapun yang dimaksud perjanjian yang ada dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah hubungan kreditur dan debitur terletak pada harta kekayaan saja.

d. Tanpa menyebut tujuan, perumusan Pasal 1313 KUHPerdata tidak menyebutkan tujuan untuk membuat perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikat dirinya itu tidak jelas tujuannya untuk apa.

Atas dasar alasan di atas maka perlu rumusan mengenai apa yang dimaksud perjanjian. Beberapa para ahli hukum mendefinisikan perjanjian sesuai sudut pandang mereka masing-masing.

Menurut J. Satrio, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain.[5]

Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini telah tampak adanya asas konsesualisme dan timbulnya akibat hukum, kemudian menurut Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai salah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[6]

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan

[5] J Satrio, *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2001, hlm. 28.

[6] Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 26.

prestasinya.[7]Jadi perjanjian bukanlah semata-mata perjanjian, tetapi harus dilihat perbuatan sebelumnya atau perbuatan yang mendahuluinya perbuatan tersebut antara lain :

a. Tahap sebelum perjanjian, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
b. Tahap perjanjian, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak. antara para pihak, atau tahap pelaksanaan perjanjian.

Setelah mengenal pengertian perjanjian, maka penting juga diperhatikan unsur-unsur perjanjian, yaitu :

a. Unsur Essensialia.

Unsur ini adalah unsur mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian, unsur ini harus dimiliki ketika terjadinya perjanjian agar sah karena merupakan syarat sahnya perjanjian.

Syarat adanya atau sahnya suatu perjanjian ialah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa atau dasar yang halal. Perjanjian harus terdapat dua kehendak yang mencapai kata sepakat atau konsesus.

Menurut J. Satrio, bahwa tanpa kata sepakat maka tidak mungkin tercapainya suatu perjanjian dan tidak menjadi suatu permasalahan, apakah disampaikan secara lisan maupun tulisan.[8]

[7] M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2001, hlm.6
[8] J. Satrio, *loc.cit.*

b. Unsur Naturalia

Unsur perjanjian yang diatur oleh undang-undang, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Unsur ini telah diatur oleh undang-undang dengan hukum yang mengatur atau menambah.[9]

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur yang harus dimuat secara tegas di dalam perjanjian. Isi perjanjian harus dipaparkan secara tegas agar dimengerti oleh kedua belah pihak.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Pembedaan tersebut adalah sebagai berikut: [10]

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Diatur dalam Pasal 1314:

> "suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.
> Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
> Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu".

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.

[9] *Ibid.*, hlm. 58.

[10] Miriam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 66-69.

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.

e. Perjanjian Tidak Bernama (*Benoemd*)

Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini didalam praktek adalah berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.

f. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian bahwa pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdata perjanjian jual beli saja belum lagi

mengakibatkan peralihan hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli.

g. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, tranfer*). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan, dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebut juga perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*) untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian *obligatoir* dan perjanjian kebendaanya jatuh bersamaan.

h. Perjanjian *Konsensual*

Perjanjian *konsensual* adalah perjanjian di mana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdata).

I Perjanjian Riil

Di dalam KUHPerdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang.

j. Perjanjian *Liberatoir*

Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUHPerdata).

k. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkoms)*

Perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

l. Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdata.

m. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya swasta. Keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (*subordinated*) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*coordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.

n. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Terhadap perjanjian itu ada berbagai paham:

1) Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian bernama diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian tetap ada (*contractus* kombinasi).

2) Paham kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorbsi).

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat supaya perjanjian sah menurut hukum diakui serta mengikat kepada para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
c. Mengenai hal atau objek tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.

Secara etimologi menurut S. J Fachema Andreae, kata "akta" berasal dari bahasa latin "*acta*" yang berarti "*geschrift*" atau surat.[11]Menurut R. Subekti dan R.Tjitro Sudibio, kata akta berasal dari kata "acta" yang merupakan bentuk jamak dari kata "actum", yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.[12] A. Pitlo, yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.[13]

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada

[11] Suharjono, *"Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember 1995, hlm. 128.
[12] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum, dalam Didi Santoso*, hlm. 38.
[13] Suharjono, *log cit.*,hlm. 43.

suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[14]

Pada dasarnya, jenis-jenis akta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :[15]

1. Akta dibawah tangan yang dalam bahasa Inggris *deed under the hand*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan akta *onder de hand* merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantaraan seorang pejabat.
2. Akta Otentik dibuat oleh pejabat merupakan akta yang telah dibuat oleh pejabat (dalam jabatannya) atas segala yang dilihat, didengar dan disaksikan. Akta pejabat tidak termasuk dalam pengertian kontrak karena akta ini merupakan pernyataan sepihak dari pejabat.

Kewenangan utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu :

a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum;

[14] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 110.

[15] Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu, Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 24.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditanda-tangani oleh para penghadap (*comparanten*);

c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara dan bahasa resmi negara Indonesia disebutkan dalam Pasal 36 UUD 1945. Meskipun sudah menjadi bahasa Negara, bagi hampir sebagian orang di Indonesia, bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa ibu, melainkan bahasa kedua yang dipelajari di bangku sekolah. Dalam pemakaian di masyarakat, muncul berbagai ragam atau variasi bahasa Indonesia. Variasi yang timbul menurut situasi dan fungsi yang memungkinkan adanya variasi tersebut dinamakan ragam bahasa.[16]

Ragam bahasa dikelompokkan menjadi ragam bahasa formal/resmi dan tidak formal/tidak resmi. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap

[16] Nasucha, Yakub Muhammad Rohmadi dan Agus Bi Wahyudi, *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Surakarta: Media Perkasa , 2009, hlm.12.

berprestise tinggi dan digunakan oleh kalangan terdidik disebut ragam bahasa baku/formal.

Ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa hukum Indonesia. Menurut Mahadi yang dikutip Sri Hapsari Wijayanti, bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum.[17]Sebagaimana dijelaskan pada segi penggunaan bahasa dalam sebuah akta juga tidak terlepas dari adanya hubungan antara bahasa dan hukum. Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat S.T. Alisyahbana mengemukakan bahwa :

> "…baik bahasa maupun hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat, yang merupakan pula sebagian dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu . … bahasa dan hukum itu saling berhubungan, saling pengaruh, malahan dianggap sebagai penjelmaan masyarakat dan kebudayaan, yang sebaliknya pula dipengaruhi baik oleh bahasa maupun oleh hukum…"[18]

Dalam Pasal 43 Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai penggunaan bahasa dalam akta Notaris, yaitu :

(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

(4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Notaris wajib menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

[17] Sri Hapsari Wijayanti, *Bahasa Hukum dalam Surat Perjanjian*, Artikel, HKI, UNIKA Admajaya, September-Desember, 2009, hlm. 1.

[18] Harkristuti Harkrisnowo, *http//: www.legalitas.org/* Diakses Maret 2010.

(5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Kemudian ditelaah juga pada ketentuan Pasal 44 Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris antara lain sebagai berikut:

1) Segera setelah Akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi dan penerjemah resmi.
4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun dalam ayat (3) menyatakan bahwa jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Dari kedua ayat tersebut adanya ketidak konsistenan terkait penggunaan bahasa dalam pembuatan akta notaris.

Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, tentang Bahasa, Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, juga ditentukan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi Negara, yang dimaksud "dokumen resmi negara" dokumen negara antara lain meliputi akta yang dibuat notaris, yaitu akta jual beli, surat perjanjian dan berbagai akta lainnya. bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-undang.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ditegaskan dalam Pasal 31 nya dimana:

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

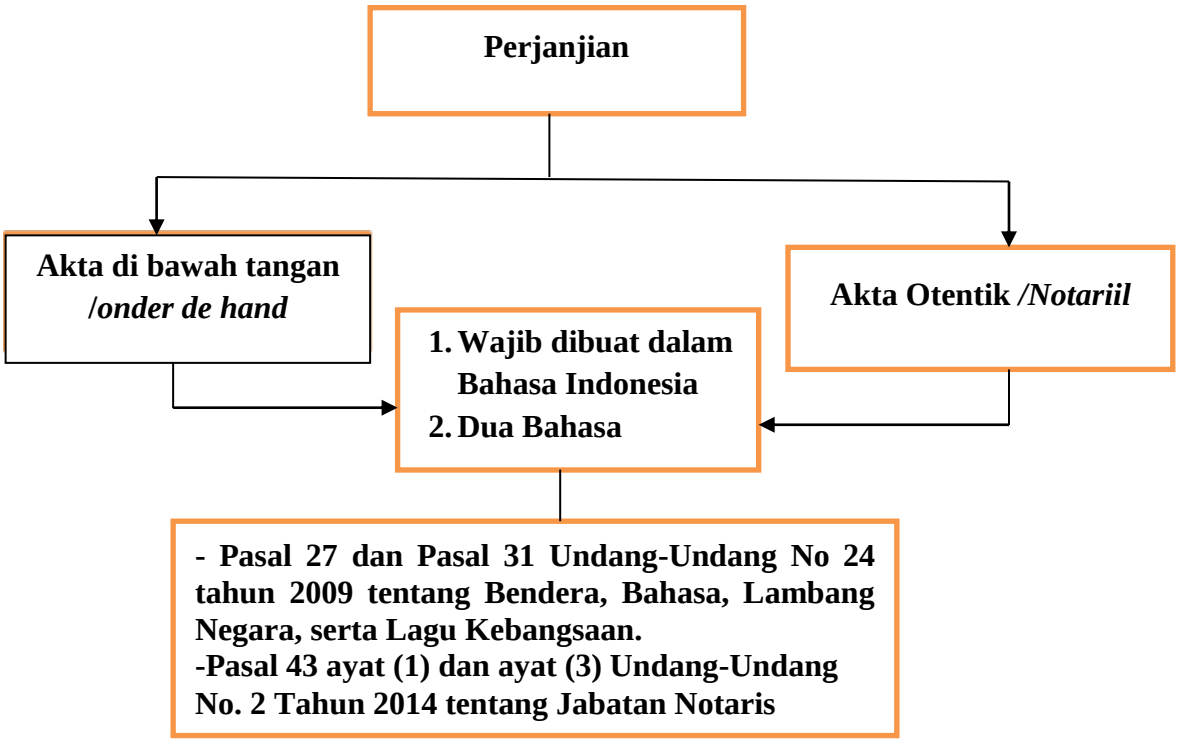
(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris

Dalam penjelasannya dipertegas pula dengan ketentuan bahwa :

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

Ayat (2) Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Untuk lebih mudah memahami kerangka berfikir apa yang saya uraikan diatas, maka dapat saya gambarkan sebagai berikut :



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[19] Penelitian ini menelaah peraturan mengenai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 27 serta Pasal 31 Undang-undang No. 24

[19] Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan pertama, Bandung: Remadja Karya CV, 1989, hlm. 3.

Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam tesis ini adalah Pelaksanaan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atas Penggunaan Bahasa Indonesia dalam membuat perjanjian dan adanya perbedaan cara pandang antara notaris dan hakim dalam menegakkan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian terkait dengan tesis dalam penelitian adalah pihak yang terkait dalam obyek penelitian yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri yang pernah memutus tentang perjanjian.
2. Notaris yang pernah membuat perjanjian/akta dalam bahasa asing.

4. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau *in depth interview* dipergunakan untuk memperoleh

data dengan metode wawancara dengan nara sumber yang akan diwawancarai.[20]

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti menggunakan data yang diperoleh dari internet.[21]Dalam penulisan tesis ini sumber hukum sekunder yang digunakan adalah dari berbagai buku, jurnal hukum dan sumber-sumberdari internet yang terkait dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atas penggunaan bahasa dalam pembuatan perjanjian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang lain, memperoleh informasi dari seseorang yang lainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[22]

[20] Umar Hesein, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hlm. 50.

[21] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 45.

[22] Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT Remaja Rosidakarya, 2004, hlm. 56.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mengkaji tentang Inkonsistensi Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris atas Penggunaan Bahasa Indonesia dalam membuat akta.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian adalah peneliti sendiri.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk diskriptis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Untuk memudahkan analisis data yang terkumpul peneliti melakukan sistematisasi data, kemudian mengkaitkan bahan–bahan hukum tersebut dengan teori–teori yang terkait dengan permasalahan ini. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.[23]

Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Hal ini dikarenakan agar analisis kualitatif ini tidak pada pengujian hipotesis

[23] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 52.

melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentative.[24]

[24] M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.

BAB II

PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Suatu perjanjian lahir adanya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.[25]Pengertian perjanjian tersebut banyak mengundang kritik dari para sarjana yang menganggap perumusan tersebut kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas serta banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah:[26]

b. Hanya menyangkut sepihak saja, dilihat dari rumusan :

"satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih".

Kata "mengikat" adalah kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, sehingga nampak seolah-olah yang mengikatkan diri hanya satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak mengikatkan

[25] Kartini Muljadi Gunawan Widjadja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, op. cit.*, hlm. 91-92.

[26] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, op. cit.*, hlm. 10.

dirinya. Padahal yang dimaksud dari perjanjian setidak-tidaknya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

b. Kata "perbuatan" tersebut menyangkut juga tanpa konsensus atau kesepakatan, pengertian perbuatan tersebut juga dapat berupa mengurus kepentingan orang lain atau melaksanakan tugas tanpa kuasa dan perbuatan melawan hukum. Kedua hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak mengandung konsesus atau kesepakatan atau tanpa adanya kehendak yang menimbulkan akibat hukum.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas, pengertian perjanjian yang ada dalam Pasal KUHPerdata mengandung pengikatan perjanjian yang terlalu luas. Hal ini menyangkut juga perjanjian perkawinan, padahal perkawinan sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga. Adapun yang dimaksud perjanjian yang ada dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah hubungan kreditur dan debitur terletak pada harta kekayaan saja.

d. Tanpa menyebut tujuan, perumusan Pasal 1313 KUHPerdata tidak menyebutkan tujuan untuk membuat perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikat dirinya itu tidak jelas tujuannya untuk apa.

Atas dasar alasan di atas maka perlu rumusan mengenai apa yang dimaksud perjanjian. Beberapa para ahli hukum mendefinisikan perjanjian sesuai sudut pandang mereka masing-masing.

Menurut J. Satrio, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain.[27]

Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini telah tampak adanya asas konsesualisme dan timbulnya akibat hukum, kemudian menurut Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai salah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[28]

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat terlihat bahwa timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Berdasarkan peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya.[29]

Menurut Subekti Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain

[27] J Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, *op. cit.*, hlm. 28.
[28] Salim HS, Hukum Kontrak, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, op. cit.*, hlm. 26.
[29] Dhaniswara K. Harjono, *Metode teknik penyusunan Kontrak*, *op. cit.*, hlm. 7.

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perikatan menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu hubungan hukum antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutannya itu. Suatu perikatan dapat lahir dari dari Undang-undang dan dapat pula lahir dari perjanjian. [30]

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasinya.[31]

Dari pendapat ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bukanlah semata-mata perjanjian, tetapi harus dilihat perbuatan sebelumnya atau perbuatan yang mendahuluinya perbuatan tersebut antara lain :

a. Tahap sebelum perjanjian, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
b. Tahap perjanjian, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak. antara para pihak, atau tahap pelaksanaan perjanjian.

Apabila dilihat dari Pasal 1313 KUHPerdarta, ternyata mendapat kritik dan para sarjana hukum karena masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sehingga di dalam prakteknya menimbulkan berbagai keberatan sebab di satu pihak batasan tersebut kurang lengkap, namun di lain pihak terlalu luas. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut

[30] R. Subekti, *Kamus Hukum dalam Didi Santoso*, *op. cit.*, hlm. 22.
[31] M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, *op. cit.*, hlm. 6.

KUHPerdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan ada selalu dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi yaitu pihak debitor dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan pihak kreditor.

2. Unsur-unsur Perjanjian

Setelah mengenal pengertian perjanjian, penting juga diperhatikan unsur-unsur perjanjian, yaitu :

a. Unsur Essensialia.

Unsur ini adalah unsur yang harus ada bagi terjadinya perjanjian, unsur ini harus dimiliki ketika terjadinya perjanjian agar dinyatakan, sebab sah karena merupakan syarat sahnya perjanjian.

Dalam rumusan hukum sebagaimana dinyatakan bahwa syarat adanya atau sahnya suatu perjanjian ialah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa atau dasar yang halal. Perjanjian harus terdapat dua kehendak yang mencapai kata sepakat atau konsesus.

Menurut J. Satrio, bahwa tanpa kata sepakat maka tidak mungkin tercapainya suatu perjanjian dan tidak menjadi suatu permasalahan, apakah disampaikan secara lisan maupun tulisan.[32]

Tanpa elemen ini suatu perjanjian tidak akan pernah ada, unsur ini tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu

[32] J. Satrio, *loc.cit.*

perjanjian, apabila tidak dicantumkan perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat.[33]

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah bagian dari suatu perjanjian yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Unsur naturalia merupakan ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian.[34] Unsur perjanjian yang diatur oleh Pasal 1476 KUHPerdata, tetapi oleh para pihak dapat dikesampingkan atau diganti. Unsur ini telah diatur oleh undang-undang dengan hukum yang mengatur atau menambah.[35]

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur accidentalia adalah bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.[36] Unsur yang harus dimuat secara tegas di dalam perjanjian. Isi perjanjian harus dipaparkan secara tegas agar dimengerti oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk unsur essensialia harus ada dalam suatu perjanjian, unsur ini harus dimiliki ketika terjadinya suatu perjanjian agar perjanjian itu dinyatakan dan sah karena sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

[33] Mulyoto, Perjanjian, *Teknik, cara membuat dan hukum perjanjian yang harus dikuasai,* Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012, hlm. 4.

[34] *Ibid*., hlm 5

[35] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, op.cit.*, hlm. 58.

[36] Herlian Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm.67

Sedangkan untuk unsur naturalia, dalam unsur ini yaitu diatur oleh undang-undang, tetapi oleh para pihak dapat dikesampingkan, diganti, tidak dipakai atau tidak perlu digunakan. Unsur ini telah diatur oleh Pasal 1476 KUHPerdata, dengan hukum yang mengatur atau menambah. Apabila unsur ini digunakan, maka berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Namun karena sifatnya tidak memaksa, maka para pihak berhak untuk menyimpang ketentuan tersebut.

Dalam unsur *accidentalia*, unsur perjanjian yang diperjanjian secara khusus oleh para pihak. Unsur ini ada jika dikehendaki oleh para pihak. Apabila diperjanjikan, maka unsur ini harus dimuat secara tegas di dalam suatu perjanjian. Isi perjanjian harus dipaparkan secara tegas agar dimengerti oleh kedua belah pihak.

3. Macam-macam perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Pembedaan tersebut adalah sebagai berikut: [37]

a. Perjanjian Timbal Balik

 Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

 Diatur dalam Pasal 1314:

 > "suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan

[37] Miriam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, *op. cit.*, hlm. 66-69.

kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu".

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.

e. Perjanjian Tidak Bernama (*Benoemd*)

Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, akan tetapi terjadi atau berkembang di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak.

f. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian bahwa pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdata perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan peralihan hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli.

g. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, tranfer*). Penyerahkannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan, dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebut juga perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*) untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaanya jatuh bersamaan.

h. Perjanjian *Konsensual*

Perjanjian *konsensual* adalah perjanjian di mana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdata).

I Perjanjian Riil

Di dalam KUHPerdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang.

j. Perjanjian *Liberatoir*

Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*) Pasal 1438 KUHPerdata).

k. Perjanjian Pembuktian *(Bewijsovereenkoms)*

Perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

l. Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdata.

m. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya swasta. Keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (*subordinated*) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*coordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.

n. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Terhadap perjanjian itu ada berbagai paham:

1) Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian bernama diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian tetap ada (*contractus* kombinasi).
2) Paham kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorbsi).

Dalam hukum perikatan bentuk perjanjian dapat juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1) Perjanjian tidak tertulis (lisan), yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak di dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak)
2) Perjanjian tertulis, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak di dalam bentuk tulisan, meliputi :
 a. Perjanjian di bawah tangan, yaitu perjanjian yang hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
 b. Perjanjian dengan saksi notaris, yaitu perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh notaris.
 c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris.

Dapat disimpulkan bahwa dari bermacam-macam perjanjian di atas, kita dapat membedakan antara ketentuan perjanjian yang satu dengan ketentuan perjanjian lainnya, sehingga dapat menentukan perjanjian mana yang akan dipakai.

Pentingnya mengetahui bermacam-macam perjanjian di atas supaya dapat menentukan dan membedakan isi perjanjian yang akan dibuat apakah perjanjian akan dibuat secara di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan perjanjian saja atau perjanjian dengan saksi notaris, artinya perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian dengan cara dilegalisasi oleh notaris. Apabila dilakukan dengan legalisasi, maka para pihak menandatangani isi perjanjian di depan notaris, apabila perjanjian yang di legalisasi, maka tanggung jawab notaris hanya sebatas terhadap kebenaran tanggal dan tandatangan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, identitas orang-orang yang hadir (*comparaten*) dan tempat di mana akta itu dibuat, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi perjanjian yang dibuat. Perjanjian yang dibuat di hadapan/ oleh notaris adalah merupakan akta notaris (akta *notariil*) yang merupakan alat bukti tertulis yang otentik, yang sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat supaya perjanjian itu dipandang sah menurut hukum dan diakui serta mengikat kepada para pihak yang membuatnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Sepakat artinya orang-orang yang membuat perjanjian tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuat dan juga sepakat mengenai syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok. Sepakat juga mengandung arti apa yang dikehendaki pihak lainnya. Jadi pihak-pihak dalam perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan secara tegas. Dalam Pasal 1321KUHPerdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap bertindak atau melakukan perbuatan menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu:

1) Orang-orang yang belum dewasa.
2) Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
3) Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Ketentuan ke tiga ini telah dikoreksi Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia bahwa perempuan adalah dipandang cakap melakukan berbuat hukum sepanjang memenuhi syarat telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan.

c. Mengenai hal atau objek tertentu.

Mengenai hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah:

1) Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.
2) Perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan.
3) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.[38]

Pada Pasal 1337 KUHPerdata ditentukan bahwa suatu sebab atau kuasa yang halal, yaitu apabila obyek tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu "batal demi hukum".

[38] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2004, hlm. 78-82.

Sedangkan untuk syarat sah perjanjian yang pertama dan kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan subyek dari pelaku perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berhubungan dengan masalah objek dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum "dapat dibatalkan" atau dapat dimintakan pembatalannya. Perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya disebut juga *voidable*, adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya dan bila tidak dimintakan pembatalannya maka perjanjian itu tetap berlaku.

Apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut mempunyai akibat "batal demi hukum", artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan apabila suatu perjanjian tidak terpenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut mempunyai akibat batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau disebut *null and void; nietig.* Sedangkan apabila suatu perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum "dapat dibatalkan" atau

disebut juga *voidable*. Pihak disini yang dimaksud adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Misalkan orang yang belum dewasa yang memintakan pembatalan orang tua atau walinya ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

B. Akta Notaris

Secara etimologi menurut S. J Fachema Andreae, kata "akta" berasal dari bahasa latin "*acta*" yang berarti "*geschrift*" atau surat.[39]Menurut R. Subekti dan R.Tjitro Sudibio, kata akta berasal dari kata "acta" yang merupakan bentuk jamak dari kata "actum", yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.[40] A. Pitlo, sebagaimana dikutip Suharjono mengemukakan, bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.[41]

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu

[39] Suharjono, *Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum op. cit.*, hlm. 128.

[40] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum dalam Didi Santoso, op. cit.*, hlm. 38.

[41] *Ibid.*,hlm. 43.

hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[42].

Menurut Pasal 1867 KUH Perdata juga disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya.

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan mengenai pengertian akta notaris. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pada dasarnya, jenis-jenis akta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :[43]

1. Akta di bawah tangan yang dalam bahasa Inggris *deed under the hand*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan akte *onder de hand* merupakan akte yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantaraan seorang pejabat.
2. Akta Otentik dibuat oleh pejabat merupakan akta yang telah dibuat oleh pejabat (dalam jabatannya) atas segala yang dilihat, didengar dan

[42] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op. cit.*, hlm. 110.
[43] Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, op. cit.*, hlm. 24.

disaksikan. Akta pejabat tidak termasuk dalam pengertian kontrak karena akta ini merupakan pernyataan sepihak dari pejabat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang. Sehingga akta Notaris terdiri dari 2 (dua) macam atau golongan akta notaris yaitu :[44]

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau *ambtelijke acta* atau akta pejabat. Akta ini disebut juga akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

 Akta *relaas* atau akta pejabat adalah jenis akta notaris yang berisi tentang uraian secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya dan pada akta relaas tidak menjadi permasalahan apakah penghadap menandatangani akta tersebut, asalkan notaris di dalam akta itu menyebutkan penghadap tidak menandatanganinya.[45]

 Isi akta pada akta berita acara (*relaas*) pada hakikatnya tidak dapat ditentukan terlebih dahulu karena bergantung pada keadaan

[44] Tri Jana Ayu Pramesti, //http. www.hukumonline.com. Diakses 25 Agustus 2017.

[45] Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2015, hlm.122

yang masih akan terjadi sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar oleh notaris.[46]

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta *partij*), yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.

 Akta partai atau akta para pihak adalah suatu jenis akta yang berisi tentang hal-hal yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris sebagai pembuat akta otentik. Pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan suatu keterangan atau melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Jadi, dalam suatu akta partai dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu serta keterangan dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.[47]

Selanjutnya pengertian minuta akta yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Sedangkan

[46] Herlien Budiono, *Dasar teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 30.

[47] Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, loc cit*.

akta dalam bentuk in minuta wajib disimpan oleh notaris, dibuat nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium.[48]

Pengertian salinan akta yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya". Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minutanya (in minuta) yang sama bunyinya. Dalam praktek notaris ditemukan juga istilah turunan. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta. Agar sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) gunakan saja istilah salinan akta.[49]

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan". Kutipan dapat disebut juga turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap. Kutipan ini diambil dari sebagian minuta akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, dalam artian bagian mana yang harus dikutip. Dalam akhir akta tetap harus ada. Kutipan dari minuta akta tersebut

[48] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, cetakan pertama,* Bandung: PT.Refika Aditama, 2008, hlm. 46.

[49] *Ibid*., hlm. 47.

ditempatkan pada isi akta, dan pada akhir akta dituliskan diberikan sebagai kutipan.[50]

Apabila dilihat dari penerapannya dalam masyarakat terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 KUHPerdata yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Undang-undang mengharuskan bahwa setiap akta partai harus ditandatangani oleh para penghadap. Apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangannya, misalkan karena tangannya lumpuh, maka alasan tidak ditandatanganinya akta itu harus diterangkan di dalam akta. Keterangan itu berlaku sebagai ganti tanda tangan (*surrogaat* tanda tangan).[51]

Suatu perjanjian dapat dievaluasi pada syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya atau terjadinya suatu perjanjian dan pada isi perjanjian. Evaluasi mengenai syarat sahnya perjanjian dapat dilakukan dengan melihat Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan kausa yang halal. Khusus untuk perjanjian formil harus pula dipenuhi bentuk perjanjian apakah harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau cukup dengan akta dibawah tangan.[52]

[50] *Ibid*., hlm. 47-48.
[51] *Ibid*., hlm. 114
[52] *Ibid.,* hlm. 27.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat disebut Akta adalah:

Pertama; Surat itu harus ditanda tangani. Keharusan ditanda tangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1874 KUHPerdata. Tujuan dari keharusan ditanda tangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang

lainnya, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan orang lain, dengan penanda tangannya itu sesesorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Kedua; Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan. Surat harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

Ketiga; Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti. Surat memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dalam Pasal 1 dan Pasal 2, ditentukan antara lain bahwa semua dokumen yang ditanda tangani yang diperkuat sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp.6.000,-. Oleh karena itu sesuatu surat yang akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus ditempeli bea materai secukupnya.

Dari ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, kewenangan utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik. Dalam melaksanakan kewenangan seorang notaris harus memenuhi ketentuan diklasifikasikan ketentuan yang

di atur dalam Pasal 1868 KUHPerdata sebagai akta otentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata, adalah :

a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum;

 Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dalam praktek notaris disebut akta *relaas* atau akta Berita Acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat dihadapan notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.[53]

 Dalam tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta notaris dan notaris, jika suatu akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka:[54]

 1) Para pihak datang kembali ke notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
 2) Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya,

[53] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, hlm. 10.

[54] *Ibid*,.hlm. 11.

dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan, tergantung pembuktian dan penilaian hakim.
Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta notaris. Penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar notaris dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil atas akta notaris.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila ada suatu akta yang dibuat oleh notaris tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditanda-tangani oleh para penghadap (*comparanten*);
c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Karakter yuridis akta notaris yaitu :[55]

1. Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang (UUJN);
2. Akta notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan notaris;

[55] *Ibid*.,hlm. 17

3. Meskipun dalam akta notaris tercantum nama notaris, tetapi dalam hal ini notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
4. Mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
5. Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Wewenang notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu. Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas.
 Pasal 15 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah menentukan wewenang notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.
2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;[56]
 Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa notaris harus berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. Setiap notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di Kabupaten atau Kota sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.
3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
 Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa notaris harus berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. Setiap notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan

[56] *Ibid*., hlm 13.

berkantor di Kabupaten atau Kota sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

 Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya, agar tidak terjadi kekosongan, maka notaris yang bersangkutan dapat menunjuk notaris pengganti sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Jabatan Notaris. Seorang notaris dapat mengangkat notaris pengganti dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada notaris pengganti, sehingga yang dapat mengganti notaris pengganti yaitu notaris yang cuti, sakit atau berhalangan sementara, yang setelah cuti habis protokolnya dapat diserahkan kembali kepada notaris yang digantikannya.

 Sedangkan tugas jabatan notaris dapat dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan:

 a) Meninggal dunia;
 b) Telah berakhir masa jabatannya;
 c) Minta sendiri;
 d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 e) Pindah wilayah jabatan;
 f) Diberhentikan sementara, atau
 g) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Wewenang notaris lainnya antara lain sebagai berikut:[57]

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan buku khusus.

b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

[57] Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, loc cit.*

c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
g. Membuat akta risalah lelang.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akta notaris adalah alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting, dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama dapat dibuktikan kebenarannya.

Akta notaris juga memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai fungsi formal yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta dan sebagai contoh perbuatan hukum yang dimaksud harus dituangkan ke dalam bentuk akta. Selain itu akta notaris juga sebagai alat pembuktian dimana dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian sengaja ditujukan untuk pembuktian dikemudian hari dan fungsi akta notaris lainnya sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak dalam

perjanjian beserta ahli warisnya yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.

Sedangkan untuk akta yang dibuat di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tandatangan diakui oleh yang menandatangani. Kekuatan pembuktian formal menjamin kebenaran kepastian tanggal akta, kebenaran tandatangan dalam akta, identitas orang-orang yang hadir (*comparaten*) dan tempat di mana akta itu dibuat. Sedang kekuatan pembuktian material (*materiele bewijkracht*) sepanjang diakui benar oleh para pihak, mengenai apa yang tercantum dalam akta.

C. Kewajiban Penggunaan Bahasa dalam Akta Notaris.

Hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur segala dimensi kehidupan masyarakat yang senantiasa berhubungan secara timbal balik dengan gejala kemasyarakatan lainnya, termasuk bahasa. Peranan bahasa di dalam bidang hukum sangat penting. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahadi, di dalam bidang hukum, bahasa memegang peranan yang amat penting demi tercipta dan terlaksananya hukum di masyarakat.[58] Hanyalah dengan bahasa, manusia dapat dan mampu memahami serta menegakkan dan mempertahankan hukum di dalam masyarakat.

Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara seperti yang dinyatakan dalam Pasal 36 UUD 1745, semua produk hukum

[58] Mahadi dan Sabaruddin Ahmad, *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Rosda offset, 1976, hlm.36

dan perundang-undangan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, yang dipertegas lagi di dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan. Demikian pula dengan akta perjanjian oleh pihak-pihak yang berkontrak melalui notaris atau yang disebut akta notaris. Hanya saja, bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta notaris memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang tampak dalam komposisi, peristilahan dan gaya pengungkapannya. Terlepas dari karakteristiknya, bahasa Indonesia dalam akta notaris tetap terikat pada aturan atau kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia secara umum.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum mengandung arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan penguasa, pemerintah, atau otoritas. [59]Hukum menurut Mahadi merupakan serangkaian peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, yang jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan diambil tindakan berupa hukuman tertentu, yang bertujuan mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, yang jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan diambil tindakan berupa hukuman tertentu, yang bertujuan mengatur kehidupan dan tingkah laku

[59] Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm.360.

manusia dalam masyarakat yang bersifat paksaan demi tercapainya masyarakat yang rukun, damai, dan tertib.[60]

Bahasa akta erat kaitannya dengan istilah hukum, hukum perdata, akta notaris, bahasa Indonesia dan bahasa hukum. Akta notaris terdiri dari dua kata yaitu akta dan notaris. Akta merupakan surat tanda bukti berisi pernyataan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.[61] Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat dan sebagainya.[62]

Jadi yang disebut akta notaris adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan, baik keterangan pengakuan, maupun keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris.[63] Sedangkan bahasa hukum adalah, suatu corak penggunaan bahasa yang khas dalam dunia hukum baik dalam wujud karya ilmiah, perundang-undangan, surat-surat perkara, notaris, hakim, pengacara, jaksa, dan lain sebagainya.[64] Dengan demikian bahasa Indonesia yang digunakan dalam produk hukum lazim disebut bahasa hukum, demikian pula bahasa yang ada dalam akta notaris.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara dan bahasa resmi negara Indonesia disebutkan dalam Pasal 36 UUD 1945. Meskipun sudah menjadi

[60] Eem Suhaimi, *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris*, Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 5

[61] *Ibid.*, hlm. 5

[62] *Ibid*., hlm. 5-6

[63] *Ibid*., hlm. 6

[64] Sri Hapsari Wijayanti, *Bahasa Hukum dalam Surat Perjanjian*, *op. Cit*., hlm.49

bahasa Negara, bagi hampir sebagian orang di Indonesia, bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa ibu, melainkan bahasa kedua yang dipelajari di bangku sekolah. Dalam pemakaian di masyarakat, muncul berbagai ragam atau variasi bahasa Indonesia. Variasi yang timbul menurut situasi dan fungsi yang memungkinkan adanya variasi tersebut dinamakan ragam bahasa.[65]

Sedangkan ragam bahasa dikelompokkan menjadi ragam bahasa formal/resmi dan tidak formal/tidak resmi. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap berprestise tinggi dan digunakan oleh kalangan terdidik disebut ragam bahasa baku/formal.

Ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa hukum Indonesia. Menurut Mahadi yang dikutip Sri Hapsari Wijayanti, bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum.[66]Sebagaimana dijelaskan pada segi penggunaan bahasa dalam sebuah akta juga tidak terlepas dari adanya hubungan antara bahasa dan hukum. Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat S.T. Alisyahbana mengemukakan bahwa :

> "…baik bahasa maupun hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat, yang merupakan pula sebagian dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu. …"
>
> bahasa dan hukum itu saling berhubungan, saling pengaruh, malahan dianggap sebagai penjelmaan masyarakat dan kebudayaan, yang

[65] Nasucha, Yakub Muhammad Rohmadi dan Agus Bi Wahyudi, *op.cit.*, hlm.12.
[66] Sri Hapsari Wijayanti, *Bahasa Hukum dalam Surat Perjanjian, log. cit.*, hlm.1.

sebaliknya pula dipengaruhi baik oleh bahasa maupun oleh hukum…"[67]

Terungkapnya kekurangsempurnaan penerapan bahasa hukum, dalam penulisan dokumen-dokumen hukum dapat ditelusuri dari sejarah sebagaimana telah diurakan pada bagian pendahuluan. Mahadi yang dikutip Harkrisnowo menambahkan bahwa kalangan hukum cenderung :

(a) Merumuskan atau menguraikan sesuatu dalam kalimat yang panjang dengan anak kalimat;

(b) Menggunakan istilah khusus hukum tanpa penjelasan;

(c) Menggunakan istilah ganda atau samar-samar;

(d) Menggunakan istilah asing karena sulit mencari padanannya dalam bahasa Indonesia;

(e) Enggan bergeser dari format yang ada (misalnya dalam akta notaris).

Hal-hal tersebut menempatkannya dalam dunia tersendiri seakan terlepas dari dunia bahasa Indonesia umumnya. Tidak heran jika dokumen hukum, seperti peraturan perundang undangan, surat edaran lembaga, surat perjanjian, akta notaris, putusan pengadilan, dan berita acara pemeriksaan, sulit dipahami masyarakat awam.[68]

Sebagian orang menganggap semua itu merupakan karakteristik bahasa hukum dalam hal kekhususan istilah. Kekususan komposisi, dan kekhususan gaya bahasa. Meskipun diakui bahasa hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam hal istilah, komposisi dan gaya

[67] Harkristuti Harkrisnowo,http//: www.legalitas.org. Diakses Maret 2010.
[68] *Ibid*., http//:www.legalitas.org. Diakses Maret 2010.

bahasanya, bukan berarti hanya dapat dimengerti oleh ahli hukum atau orang-orang yang berkecimpung di dalam hukum.[69]

Setiap bahasa dapat mengkhususkan fungsi kekhasannya seperti bahasa hukum, sesuai dengan kepentingan lingkungan kelompok masyarakat (dunia hukum) tertentu dengan tetap tunduk pada tata bahasa umum.[70]

Menurut Anton M. Moeliono yang dikutip oleh Herlien Budino,[71] laras bahasa hukum mempunyai corak gaya khusus yang dicirikan oleh :

1. Kecendikaan;
2. Kepaduan pikiran.
3. Kelugasan (zakelijkheid).
4. Keresmian.

Pasal 27 Undang-undang No.24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan, disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara., yang dimaksud "dokumen resmi negara" adalah antara lain surat keputusan, surat keterangan, akta jual beli, surat perjanjian, maupun akta-akta notaris lainnya. Hal ini juga ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang.

[69] Natabaya, H.A.S. Dalam Hasan Alwi, Dendy Sugono, Abdul Rozak Zaidan (Ed), *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Depdiknas, 2000, hlm. 301.

[70] Herlien Budino, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 266.

[71] *Ibid*, hlm. 266.

Bahasa yang paling aman bagi para pihak yang berkontrak adalah bahasa yang paling dimengertinya. Artinya, bila para pihak yang berkontrak tersebut adalah orang Indonesia, seharusnyalah kontrak tersebut dirancang dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesialah bahasa yang paling mudah untuk dipahaminya. Penggunaan bahasa Inggris pun ataupun bahasa lainnya sesuatu yang harus dilakukan menurut persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.[72]

Demikian pula dengan Pasal 31 Undang-undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa:

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan kedua Pasal diatas berlaku bagi kalangan profesi hukum dan klien-klien mereka dari dunia usaha, karena semuanya menafsirkan bahwa semua perjanjian atau dokumen hukum yang akan mereka buat dan ditanda-tangani harus berbahasa

[72] Habib adjie,http//. www.rkhba.com. /Diakses 5 Juni 2017

Indonesia atau setidak-tidaknya dalam 2 (dua) bahasa, bila tidak maka perjanjian tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan undang-undang.

Bahasa hukum yang lebih cenderung memiliki penafsiran ganda tentu saja dapat membingungkan masyarakat, sehingga terjadi perbedaan cara dalam penerapannya. Hal ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban utuk memenuhi dokumen hukum yang dihasilkan, karena semua itu ditujukan untuk dimanfaatkan dan diinformasikan kepada masyarakat umum. Sudah selayaknya penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar mendapat perhatian besar.

Jadi bahasa yang digunakan dalam perjanjian seharusnya dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga sangat dibutuhkan dalam membuat suatu perjanjian. Adanya suatu ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap berprestise tinggi dan digunakan oleh kalangan terdidik disebut ragam bahasa baku/formal.

D. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 43 Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai penggunaan bahasa dalam akta Notaris, yaitu :

(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

(4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Notaris wajib menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

(5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Kemudian ditelaah juga pada ketentuan Pasal 44 Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris antara lain sebagai berikut:

1) Segera setelah Akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi dan penerjemah resmi.
4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan

dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan hal ini sesuai pula dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun dalam ayat (3) menyatakan bahwa jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Dari kedua ayat tersebut adanya ketidak konsistenan terkait penggunaan bahasa dalam pembuatan akta notaris.

Penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), maka Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapatlah diartikan sebagai berikut:

(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Penafsiran secara gramatikal: Akta mesti dilakukan, tak boleh tidak dilakukan atau dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing

Penafsiran secara gramatikal: Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dikerjakan atau dibuat dalam bahasa asing.

Dapat disimpulkan bahwa, dari penafsiran secara gramatikal tersebut di atas nampak sekali adanya ketidak konsistenan antara ayat-ayat yang menimbulkan ketidak jelasan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai akibat dari kekurangcermatan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut.

Ketidak konsistenan tersebut terjadi antara ayat (1) dengan ayat (3) wajib dibuat (dikerjakan atau dibuat) dalam bahasa Indonesia dimana dalam ayat (1) nya telah dengan tegas menyatakan bahwa Akta wajib dibuat (dikerjakan atau dibuat) dalam bahasa Indonesia, namun ayat (3) nya memperbolehkan akta dibuat dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki dan ayat (4) nya menyatakan bahwa apabila akta dibuat dalam bahasa asing maka Notaris wajib menerjemahkan akta tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Secara gramatikal, ayat (4) tersebut mengandung arti bahwa dalam hal akta dibuat dalam bahasa asing, maka Notaris tidak perlu membuat akta dalam bahasa Indonesia melainkan hanya menyalin akta dalam bahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

Di samping itu di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maupun penjelasannya tidak mengatur maupun menyebutkan dengan jelas tentang bentuk dari akta terjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu

apakah diterjemahkan secara tertulis atau lisan dan jika dibuat tertulis tidak ada ketentuan apakah terjemahan tersebut harus dilekatkan pada minuta aktanya atau bagaimana. Oleh karena itu ayat (3) dan (4) tersebut seharusnya tidak perlu ada karena ke dua ayat tersebut bertentangan dengan ayat 1 dan 6 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia (bukan yang disalin kedalam bahasa Indonesia) .

E. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 31 Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, ditentukan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi Negara, yang dimaksud “dokumen resmi negara” dokumen negara meliputi akta yang dibuat notaris, yaitu akta jual beli, surat perjanjian dan berbagai akta lainnya. Bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ditegaskan dalam Pasal 31 nya dimana:

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris

Dalam penjelasannya dipertegas pula dengan ketentuan bahwa :

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

Ayat (2) Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Ketentuan Undang-undang No. 24 tahun 2009 tersebut, yang menentukan wajib, dalam pembuatan perjanjian/akta tidak secara tegas menyebutkan adanya sanksi atau akibat hukum jika tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam sebuah kontrak. Melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, dapat mengakibatkan kontrak tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.

Ketentuan kedua Pasal diatas berlaku bagi kalangan profesi hukum dan klien-klien mereka dari dunia usaha, karena semuanya menafsirkan bahwa semua perjanjian atau dokumen hukum yang akan mereka buat dan tanda-tangani harus berbahasa Indonesia, atau setidak-tidaknya dalam 2 (dua) bahasa, bila tidak maka perjanjian tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan undang-undang.

Pasal 32 undang-undang ini berbunyi:

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat Internasional di Indonesia

(2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat Internasional di luar negeri.

Pada ayat pertama dengan tegas diatur bahwa dalam forum di Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia. Bayangkan saja jika setiap forum di Indonesia, baik oleh Warga Negara Indonesia maupun oleh Warga Negara Asing, wajib menggunakan Bahasa Indonesia maka

cita-cita pembentuk undang-undang ini untuk menginternasionalkan Bahasa Indonesia dapatlah tercapai.

Pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa pada hakekatnya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman/perjanjian dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 hanya berlaku di Indonesia, artinya bilamana naskah nota kesepahaman/ perjanjian tersebut akan dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu di Indonesia. Dari penjelasan tersebut menjadi lebih jelas bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia terbatas pada perjanjian yang akan dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu di Indonesia.

Sifat kaedah hukum dari Pasal 31 ini dimana terdapat kata "wajib" dalam kalimat ketentuannya. Menurut Suhariyono AR, yang dimaksud dengan kata "wajib" dapat diartikan:[73]

1. Kewajiban dengan konsekuensi sanksi (baik sanksi pidana, perdata, maupun administratif). Terkait dengan sanksi pidana, lawan katanya adalah "larangan";
2. Kewajiban dengan konsekuensi sanksi moral atau politik;
3. Kewajiban dengan konsekuensi melaksanakan pemenuhan hak dengan menyediakan sarana prasarana.

Menurut Beliau dalam hal kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, cenderung pada konsekuensi melaksanakan pemenuhan hak

[73] Diberikan dalam seminar hukum online "Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha" pada tanggal 8 Oktober 2009.

dengan menyediakan sarana prasarana (oleh Pemerintah, dalam hal ini lembaga kebahasaan). Dengan demikian Pemerintah berkewajiban menyediakan lembaga kebahasaan yang berkualitas untuk melakukan Penerjemahan sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 ini. Yang dimaksud berkualitas dalam hal ini adalah menguasai tata bahasa dan memahami hukumnya. Penyusun sependapat dengan pendapat Beliau dengan catatan tidak berarti keberlakuan Pasal 31 ini menunggu dibentuknya lembaga kebahasan ini.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, yang dimaksud dengan "wajib" dalam suatu undang-undang adalah mandatory (keharusan) dalam kewajiban hukum (*legal obligation*) dan bukan voluntary (kesukarelaan). Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (norma heteronom). Dengan demikian jika ditinjau dari isinya tersebut maka kaidah hukum pada Pasal 31 berisi suruhan (*gebod*).

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 maupun penjelasannya tidak menjelaskan apakah nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia tersebut dibuat di bawah tangan (akta di bawah tangan) ataukah di buat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris. Sehingga harus diartikan bahwa semua nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah

Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, termasuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia .

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa : "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara ". [74] Jadi kata " wajib " dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut diatas sama dengan kata " wajib " dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang artinya diharuskan tanpa syarat untuk setiap dokumen resmi negara dan nota kesepahaman atau perjanjian.

Secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsip merupakan dokumen tertulis dari komunikasi tertulis (surat, akta, dan sebagainya) yang dikeluarkan oleh instansi resmi, yang disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. [75]

Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris (akta *notariil*) merupakan arsip atau dokumen negara dan sebagai dokumen negara maka perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris (akta *notariil*) wajib menggunakan bahasa Indonesia. Jadi perjanjian/akta yang dibuat di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

[74] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035.

[75] Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Semarang: Widya Karya, 2011, hlm. 633.

BAB III

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ATAS PENGGUNAAN BAHASA DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN/AKTA

A. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Atas Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Perjanjian/Akta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan akta maupun kutipan akta dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun dalam ayat (3) diyatakan bahwa jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Bunyi ketentuan Pasal 43 dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tersebut terdapat ketidak konsistenan terkait penggunaan bahasa dalam pembuatan akta notaris.

Merujuk pada bab II halaman 52, menurut Pasal 1 angka (7) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan mengenai pengertian akta notaris. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pengertian Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Sedangkan akta dalam bentuk in minuta wajib disimpan oleh notaris, dibuat nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium.[76] Sedangkan pengertian salinan akta yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya". Dalam praktek notaris ditemukan juga istilah turunan. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta. Agar sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) gunakan saja istilah salinan akta.[77]

Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai Kutipan". Kutipan ini diambil dari sebagian minuta akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, dalam artian bagian mana yang harus dikutip. Dalam akhir akta tetap harus

[76] Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 46.
[77] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, cetakan pertama, op. cit.*, hlm. 47.

ada. Kutipan dari minuta akta tersebut ditempatkan pada isi akta, dan pada akhir akta dituliskan diberikan sebagai kutipan.[78]

Pasal 43 Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai penggunaan bahasa dalam akta Notaris, ketentuan tersebut mengatur :

(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
(4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Notaris wajib menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
(5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Kemudian ditelaah juga pada ketentuan Pasal 44 Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris antara lain sebagai berikut:

1) Segera setelah Akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

[78] *Ibid.*, hlm. 47-48.

2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi dan penerjemah resmi.
4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan bahwa Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

Dari ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatas, dapat diambil beberapa aspek hukum yang penting untuk diperhatikan:[79]

1. Pada prinsipnya Akta Notaris wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia.

 Hal tersebut adalah prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

[79] Arko Kanadianto. http//.arkokanadianto.com diakses, 4 Juni 2017.

Dapat dilihat pada ketentuan pembuatan Akta, notaris dapat membuat akta dalam bahasa asing dalam Pasal 43 ayat (3), namun tetap tidak meninggalkan prinsip dasar bahwa, Akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Jika penghadap tidak mengerti Bahasa Indonesia, Notaris wajib menerjemahkan (secara lisan atau tertulis).

 Ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) berbunyi Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Ketentuan tersebut memberikan syarat kepada notaris yang dapat dimaknai bahwa notaris dalam membuat akta wajib menandatangani minuta akta apabila penghadapnya Warga Negara Asing atau penghadap yang mewakili badan asing yang tidak mengerti bahasa Indonesia, dalam hal ini Undang-undang memberikan kewajiban kepada notaris untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti penghadap.

 Mengenai penerjemahan atau penjelasan akta ini, ada beberapa alternatif :

 a) Jika akta diterjemahkan dan dijelaskan secara lisan, maka pada akhir akta diterjemahkan secara lisan dan dijelaskan kepada penghadap mengingat penghadap, “Tuan (nama pengahadap), tidak mengerti bahasa Indonesia”. Hal ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Undang-undang

Jabatan Notaris bahwa jika penjelasan akta ke dalam bahasa asing (baik lisan maupun tertulis) berbeda dengan akta asli dalam bahasa Indonesianya, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesianya.

Jika penerjemahan dan penjelasan secara lisan dilakukan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris, maka dapat dituangkan pada akhir akta bahwa untuk hal tersebut Notaris dibantu oleh penerjemah tersumpah yang kemudian turut pula menandatangani akta. (Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris.)

b) Jika akta diterjemahkan atau dijelaskan secara tertulis, maka pada akhir akta disebutkan bahwa terjemahan isi akta secara tertulis adalah seperti apa dalam bahasa Inggrisnya. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris, jika penjelasan akta ke dalam bahasa asing (baik lisan maupun tertulis) berbeda dengan akta asli dalam bahasa Indonesianya, maka untuk berlaku adalah versi bahasa Indonesianya.

 Sama seperti penerjemahan secara lisan dilakukan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris, maka dituangkan pada akhir akta bahwa untuk hal tersebut, notaris dibantu oleh

penerjemah tersumpah yang kemudian turut pula menandatangani akta terdapat dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris.

Penulisan pada bagian akhir akta jika akta diterjemahkan secara tertulis oleh notaris dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut:

> "selanjutnya karena tidak semua penghadap mengerti bahasa Indonesia, maka oleh saya Notaris, isi akta ini diterjemahkan pula ke dalam Bahasa Inggris sebagaimana dituangkan dibawah ini dan para penghadap menerangkan bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai isi Akta ini, maka versi dalam bahasa Indonesia yang akan menentukan".

3. Akta Notaris dapat dibuat dalam bahasa asing, dengan kewajiban Notaris untuk menerjemahkan Akta ke dalam Bahasa Indonesia. (secara tertulis).

 Pelaksanaan pembuatan akta, jika dilihat pada kentuan Pasal 43 ayat ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris tersebut, maka untuk awal akta, isi akta, dan akhir akta dapat dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kemudian dilihat pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang- Undang Jabatan Notaris, penerjemahan tersebut dinyatakan dengan tegas pada akhir akta, sehingga dengan demikian kewajiban Notaris untuk menerjemahkan Akta berbahasa asing tersebut dilakukan

pada akhir akta. Baik penerjemahan tersebut dilakukan sendiri oleh Notaris maupun dibantu oleh penerjemah tersumpah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka suatu akta tidak boleh dibuat dalam bahasa asing saja, melainkan wajib dilakukan penerjemahannya oleh Notaris ke dalam bahasa Indonesia pada akhir akta. Pilihan lainnya adalah isi akta tersebut diterjemahkan dalam dokumen terpisah oleh seorang penerjemah tersumpah yang ikut dalam proses penandatangan akta kemudian dokumen hasil terjemahan tersebut dilekatkan pada minuta akta yang harus disebutkan pada penutup/akhir akta.

Kedua alternatif tersebut mengacu pada Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Jabatan Notaris. Hal ini tentu saja juga sesuai dengan aturan dasar mengenai bahasa akta pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris.

4. Notaris dapat meminta bantuan penerjemah resmi (tersumpah) untuk menerjemahkan atau menjelaskan Akta.

 Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris, dimana pembuat Undang-undang menyadari adanya keterbatasan bagi seorang notaris untuk menguasai bahasa asing. Peran dari penerjemah tersumpah tersebut dalam mendampingi notaris, dapat dilakukan terhadap :

 a) Akta berbahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing karena penghadapnya ada yang tidak mengerti Bahasa

Indonesia sebagaimana pada Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris; atau

b) Akta berbahasa asing yang wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana pada Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Jabatan Notaris.

Perlu diperhatikan bahwa sertifikat penerjemah tersumpah terbagi atas :

a. Menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris saja;
b. Menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saja; atau
c. Memiliki sertifikat untuk melakukan keduanya.

Pastikan bahwa penerjemah tersumpah yang digunakan memiliki sertifikat sesuai dengan produk terjemahan yang dibutuhkan.

5. Penerjemah resmi (tersumpah) apabila digunakan, wajib ikut menandatangani minuta Akta Notaris. Hal tersebut diatur pada Pasal 44 ayat (3) Undang-undang jabatan Notaris.
6. Keterangan mengenai pembacaan, penerjemahan lisan atau penerjemahan tertulis, atau penjelasan dinyatakan pada bagian akhir akta. Hal ini diatur pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Jabatan Notaris

Dalam penelitian diperoleh bahwa para penghadap notaris dimungkinkan ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Habib Adji, mengatakan bahwa,[80] dalam pelaksanaanya sudah tentu yang menghadap Notaris untuk membuat akta tidak selalu bisa berbahasa Indonesia, bahkan

[80] Hasil wawancara dengan Habib Adjie, selaku Notaris/PPAT Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2017.

mungkin hanya bisa bahasa daerah yang ada di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan tidak bisa berbahasa Indonesia juga. Secara normatif Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta merupakan bagian aspek formal akta Notaris, karena akta Notaris harus dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sehingga Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia merupakan pelanggaran aspek formal, dan pelanggaran terhadap aspek formal akta Notaris ada sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pelanggaran terhadap Pasal 41 Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berbunyi Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Baik Akta (Notaris) maupun Perjanjian wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan dari segi formalitas harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian. Akta juga merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, jika semua kaidah secara formal, materiil dan lahir dipenuhi, maka akta tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya dan para ahli waris yang mendapatkan keuntungan dari akta atau perjanjian tersebut. Bahwa akta atau

perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia, tapi ternyata ada akta atau perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia.[81]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan hal ini sesuai pula dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009.

Merujuk pada bab II halaman 50, bahwa dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat sah perjanjian, khususnya mengenai **Syarat Objektif suatu Perjanjian yaitu tentang Suatu Sebab Yang Terlarang Menurut Hukum**. Sudah menjadi kaidah umum dalam Hukum Perjanjian bahwa Perjanjian yang melanggar salah satu syarat objektif, maka perjanjian tersebut "batal demi hukum" atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau disebut *null and void; nietig.*

Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Jika menggunakan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata tersebut sudah tentu Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia Batal Demi Hukum karena melanggar salah satu syarat

[81] Habib Adjie, http//. www.rkhba.com, Diakses 5 Juni 2017

objektif, yaitu sebab yang terlarang. Jika undang-undang mewajibkan setiap kontrak atau perjanjian (termasuk Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta) menggunakan bahasa Indonesia, harus diikuti. Dengan ancama Batal Demi Hukum jika dilanggar.

Dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, maka untuk Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tidak boleh ada Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Dalam penelitian diperoleh bahwa Habib Adji, mengatakan,[82] jika para penghadap menginginkan Salinan Akta, Kutipan Akta dalam bahasa yang lain, juga dalam bahasa dan huruf yang lain, maka harus dilakukan penerjemahan dari Salinan Akta, Kutipan Akta yang berbahasa Indonesia tersebut ke dalam bahasa asing dan penerjemahan tersebut dilakukan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 43 Ayat (4) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.

[82] Hasil wawancara dengan Habib Adjie, selaku Notaris/PPAT Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2017.

Dalam penelitian diperoleh bahwa Habib Adji, mengatakan,[83] Meskipun demikian tetap dibuka kemungkinan akta (Minuta, Salinan, Kutipan dan Grosse Akta) dapat dibuat dalam bahasan lain (selain bahasa Indonesia) jika hal tersebut dikehendaki oleh para penghadap (Pasal 43 ayat (3) UUJN . Hal ini berlaku ketentuan khusus untuk Akta Notaris. Dalam pelaksanaanya beliau pernah membuat salinan akta dalam bahasa Inggris, namun minuta akta yang disimpan sebagai protokol dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) yang berbunyi apabila para pihak menghendaki maka akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Namun, ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat kontradiksi jika dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (6) UUJN, yaitu jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta, maka yang dipergunakan adalah akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Jika pada akhirnya terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta yang akan dijadikan acuan adalah akta yang berbahasa Indonesia, lebih tepat sejak awal akta Notaris (Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta) dibuat menggunakan bahasa Indonesia saja.

Akta sebagai suatu komunikasi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak atau para penghadap. Karena itu, sejalan dengan maksud dan tujuannya, maka kata ataupun kalimat yang artinya jelas dan dan tegas serta ada keharusan untuk mempergunakan kata-kata yang tepat, (istilah atau kalimat yang berpotensi mempunyai pengertian multitafsir), dalam akta telah

[83] Hasil wawancara dengan Habib Adjie, selaku Notaris/PPAT Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2017

menyediakan tempat khusus mengenai penjelasan pengertian dari kata-kata, frase yang mempunyai arti ganda tersebut, yaitu dalam klausula definisi, juga yang mempunyai pengertian yang mudah untuk membantu dan upaya penerjemahannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[84]

Ketika sebuah akta (atau kontrak atau perjanjian) telah sempurna, artinya aspek formal dan materil telah dipenuhi, dan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak, maka terkadang dapat menimbulkan permasalahan, yang berkaitan dengan segala hal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan, misalnya mengenai kata atau kalimat atau istilah yang dipergunakan. Jika hal ini terjadi, maka terhadap akta tersebut dilakukan penafsiran atau interpretasi. Masalah penafsiran akta (perjanjian/kontrak) termasuk salah satu hal yang penting dalam setiap akta, baik pada saat pembuatan akta maupun pada waktu penerapannya dikemudian hari.

Minuta Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia telah melanggar aspek formal akta Notaris dengan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga telah melanggar Syarat Objektif

[84] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op. cit.*, hlm. 110.

sebagai hal terlarang berdasarkan undang-undang, sehingga Batal Demi Hukum.

Pada dasarnya, jenis-jenis akta dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :[85]

1. Akta di bawah tangan yang dalam bahasa Inggris *deed under the hand*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan akte *onder de hand* merupakan akte yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantaraan seorang pejabat.
2. Akta Otentik dibuat oleh pejabat merupakan akta yang telah dibuat oleh pejabat (dalam jabatannya) atas segala yang dilihat, didengar dan disaksikan. Akta pejabat tidak termasuk dalam pengertian kontrak karena akta ini merupakan pernyataan sepihak dari pejabat.

Akta yang dibuat di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tandatangan diakui oleh yang menandatangani. Kekuatan pembuktian formal hanya menjamin kebenaran kepastian tanggal akta, kebenaran tandatangan dalam akta, identitas orang-orang yang hadir (*comparaten*) dan tempat di mana akta itu dibuat. Sedangkan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijkracht*) sepanjang diakui benar oleh para pihak, mengenai apa yang tercantum dalam akta.

Sedangkan akta notaris yang merupakan akta otentik yaitu sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat

[85] Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, op. cit.*, hlm. 24.

dalam suatu perjanjian sengaja ditujukan untuk pembuktian dikemudian hari dan fungsi akta notaris lainnya sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak dalam perjanjian beserta ahli warisnya yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.

Menurut Eem Suhaimi, yang disebut akta notaris adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan, baik keterangan pengakuan, maupun keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris.[86]

Akta Notaris selain wajib penggunaan bahasa Indonesia, perlu juga diperhatikan mengenai penafsiran terhadap bahasa yang dipergunakan dalam akta Notaris dan bahasa hukum yang dipergunakan untuk akta Notaris.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara dan bahasa resmi negara Indonesia disebutkan dalam Pasal 36 UUD 1945. Meskipun sudah menjadi bahasa Negara, bagi hampir sebagian orang di Indonesia, bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa ibu, melainkan bahasa kedua yang dipelajari di bangku sekolah. Dalam pemakaian di masyarakat, muncul berbagai ragam atau variasi bahasa Indonesia. Variasi yang timbul menurut situasi dan fungsi yang memungkinkan adanya variasi tersebut dinamakan ragam bahasa.[87]

Ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa hukum Indonesia. Menurut Mahadi yang dikutip Sri Hapsari Wijayanti, bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak

[86] Eem Suhaimi, *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris, op cit*., hlm. 6

[87] Nasucha, Yakub Muhammad Rohmadi dan Agus Bi Wahyudi, *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Surakarta: Media Perkasa , 2009, hlm.12.

penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum.[88]Sebagaimana dijelaskan pada segi penggunaan bahasa dalam sebuah akta juga tidak terlepas dari adanya hubungan antara bahasa dan hukum. Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat S.T. Alisyahbana mengemukakan bahwa :

> "…baik bahasa maupun hukum merupakan penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat, yang merupakan pula sebagian dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu . … bahasa dan hukum itu saling berhubungan, saling pengaruh, malahan dianggap sebagai penjelmaan masyarakat dan kebudayaan, yang sebaliknya pula dipengaruhi baik oleh bahasa maupun oleh hukum…"[89]

Menurut Mahadi yang dikutip Sri Hapsari Wijayanti, bahasa hukum adalah, suatu corak penggunaan bahasa yang khas dalam dunia hukum baik dalam wujud karya ilmiah, perundang-undangan, surat-surat perkara, notaris, hakim, pengacara, jaksa, dan lain sebagainya.[90] Dengan demikian bahasa Indonesia yang digunakan dalam produk hukum lazim disebut bahasa hukum, demikian pula bahasa yang ada dalam akta notaris.

Akta sebagai suatu komunikasi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak atau para penghadap. Karena itu, sejalan dengan maksud dan tujuannya, maka kata ataupun kalimat yang artinya jelas dan dan tegas serta ada keharusan untuk mempergunakan kata-kata yang tepat, (istilah atau kalimat yang berpotensi mempunyai pengertian multitafsir), dalam akta telah menyediakan tempat khusus mengenai penjelasan pengertian dari kata-kata, frase yang mempunyai arti ganda tersebut, yaitu dalam klausula definisi, juga

[88] Sri Hapsari Wijayanti, *Bahasa Hukum dalam Surat Perjanjian*, Artikel, HKI, UNIKA Admajaya, September-Desember, 2009, hlm. 1.

[89] Harkristuti Harkrisnowo, *http//: www.legalitas.org/* Diakses Maret 2010.

[90] *Ibid*., hlm.49

yang mempunyai pengertian yang mudah untuk membantu dan upaya penerjemahannya.

Setiap bahasa dapat mengkhususkan fungsi kekhasannya seperti bahasa hukum, sesuai dengan kepentingan lingkungan kelompok masyarakat (dunia hukum) tertentu dengan tetap tunduk pada tata bahasa umum.[91]

Menurut Anton M. Moeliono yang dikutip oleh Herlien Budino,[92] laras bahasa hukum mempunyai corak gaya khusus yang dicirikan oleh :

1. Kecendikaan;
2. Kepaduan pikiran.
3. Kelugasan (zakelijkheid).
4. Keresmian.

Jadi bahasa yang digunakan dalam perjanjian seharusnya dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga sangat dibutuhkan dalam membuat suatu perjanjian. Adanya suatu ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap berprestise tinggi dan digunakan oleh kalangan terdidik disebut ragam bahasa baku/formal.

Dalam penelitian diperoleh data bahwa Imam Supingi, mengatakan[93] pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) dalam membuat minuta akta, salinan akta maupun kutipan akta wajib menggunakan bahasa Indonesia, apabila pihak menghendaki akta menggunakan bahasa Inggris, maka harus dilakukan penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah resmi yang

[91] Herlien Budino, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, *op.cit*., hlm 266.

[92] *Ibid*, hlm. 266.

[93] Hasil wawancara dengan Imam Supingi, selaku Notaris/PPAT Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Oktober 2017.

berlisensi. Penerjemah resmi akan mengesahkan terjemahan dari akta sesuai yang dikehendaki para pihak, apabila para pihak menginginkan terjemahan dalam bahasa Inggris maka isinya harus sama dengan akta yang dibuat.

Penerjemah resmi yang berlisensi tersebut wajib menjelaskan dan menerjemahkan secara langsung keseluruhan isi akta sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh para pihak. Setelah dibacakan dan dimengerti oleh para pihak maka, terjemahan akta tersebut disahkan dan ditandatangani oleh penerjemah dan diserahkan kepada para pihak.

Dalam penelitian diperoleh data bahwa Sri Rahayuningsih, mengatakan,[94] dalam pelaksanaan apabila para pihak menghendaki akta dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka baik minuta akta maupun salinan akta sebaiknya dibuat dalam bahasa Inggris, beliau tidak sepaham dengan cara pandang putusan Mahkamah Agung tersebut. Jadi cara pandang hakim dengan notaris ada yang berbeda. Beranggapan bahwa Minuta akta maupun salinan akta harus dalam bahasa yang sama sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh para pihak. Dasarnya adalah ketentuan Pasal 43 ayat (3), dimana apabila para pihak menghendaki, maka akta dapat dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.

[94] Hasil wawancara dengan Sri Rahayuningsih, selaku Notaris/PPAT Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Oktober 2017.

Karakter yuridis akta notaris yaitu :[95]

1. Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang (UUJN);
2. Akta notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan notaris;
3. Meskipun dalam akta notaris tercantum nama notaris, tetapi dalam hal ini notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
4. Mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
5. Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang (UUJN), namun apabila dalam ketentuan Undang-undang terjadi inkonsistensi sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya maka perlunya dilakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris yang terkait dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang

[95] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, op cit*.,hlm. 17

Negara serta Lagu Kebangsaan yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam membuat perjanjian/akta.

Akta notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan notaris. Akta notaris dibuat atas kehendak para pihak seperti yang dikemukakan oleh Habib Adjie dalam bukunya bahwa Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dalam praktek notaris disebut akta *relaas* atau akta Berita Acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat dihadapan notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.[96]Sehingga akta notaris itu dibuat atas keinginan para pihak yang membuat perjanjian.

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Namun pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan. Bahwa akta notaris adalah alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting,

[96] *Ibid*., hlm. 10.

dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama dapat dibuktikan kebenarannya.

Sedangkan dalam penelitian diperoleh data bahwa Dewi Ciptaning Pramukti mengatakan,[97] dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3), jika para pihak menginginkan akta dibuat dalam bahasa Inggris, maka minuta akta dibuat dalam bahasa Indonesia dan salinan aktanya bisa dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Asalkan salinan akta bunyinya tidak menyimpang dengan minuta aktanya dan untuk terjemahannya dapat dilekatkan dalam minuta aktanya.

Perjanjian/akta dibawah tangan mengikatnya antara para pihak yang membuat perjanjian saja. Kekuatan hukumnya/pembuktiannya tidak sempurna apabila salah satu pihak mengingkari. Sehingga perjanjian sebaiknya dibuat dalam akta otentik, sehingga kekuatan hukumnya/pembuktiannya lebih kuat.

B. Penyebab Adanya Perbedaan Cara Pandang Antara Notaris dan Hakim Dalam Menegakkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung bahasa Indonesia dalam ranah hukum.

[97] Hasil wawancara dengan Dewi Ciptaning Pramukti, selaku Notaris/PPAT Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Oktober 2017

Notaris menggunakan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai pedoman Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa akta "wajib" dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika orang yang menghadap notaris itu tidak mengerti bahasa Indonesia, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti penghadap. Jika notaris tak bisa menerjemahkan atau menjelaskan dalam bahasa penghadap, akta diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebut bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan dalam Pasal 43 ayat (3) disebutkan apabila para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing/bahasa Inggris. Dalam hal ini, khususnya notaris dalam hal membuat akta, baik minuta akta, salinan akta maupun kutipan akta masih mempunyai cara pandang yang berbeda-beda dalam hal pembuatan akta dalam bahasa Inggris/ berbahasa asing lainnya.

Menurut A. Pitlo, sebagaimana dikutip Suharjono mengemukakan, bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.[98] Akta juga merupakan hubungan hukum yang berbentuk tertulis. Akta tertulis meliputi akta dibawah tangan atau biasa di sebut akte *onder de hand* dan yang kedua akta otentik yang telah dibuat oleh

[98] Suharjono,*Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, op. cit.*,hlm. 43.

pejabat. Sedangkan akta otentik tersebut terdiri atas relas akta atau *ambtelijke acta* atau akta pejabat dan yang kedua adalah *partij akta* yang merupakan akta yang dibuat oleh/ dihadapan notaris.

Akta notaris adalah dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, karena akta notaris adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Undang-undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sebagai dokumen negara yang berisi semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (para penghadap atau orang yang mewakili para penghadap) wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun dalam ayat (3) berbunyi apabila para pihak menghendaki akta dapat dibuat dalam bahasa Inggris/bahasa asing lainnya. Sehingga ada beberapa notaris yang beranggapan bahwa minuta akta, salinan akta maupun kutipan akta dapat dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya apabila para pihak menghendaki dan tidak membuat terjemahan ke dalam bahasa Indonesia.

Kronologis kasus ini tentang kewajiban membuat perjanjian (akta) dalam bahasa Indonesia yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 yang memutuskan bahwa *Loan Agreement*/perjanjian pinjam meminjam antara PT

Bangun Karya Pratama (PT. BKP) sebagai penggugat dengan Nine AM Ltd sebagai tergugat. PT. BKP adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha pokok dalam bidang penyewaan/rental alat-alat berat, sedangkan Nine AM Ltd adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat, di Negara bagian Texas.

Perjanjian pinjam meminjam antara penggugat dan tergugat dibuat pada tanggal 23 April 2010 yang berisi penggugat memperoleh pinjaman dari tergugat sebesar US 4.442.000 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat). Jaminan atas perjanjian tersebut dibuat dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas obyek jaminan berupa 6 Unit *Truck Caterpillar* Model 775F Off Highway. Pelunasan atau pembayaran kembali dilakukan dengan cara mengangsur yaitu selama empat puluh delapan (48) bulan dengan angsuran bulanan sebesar US 148.500 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per bulan dan memiliki Bunga akhir sebesar US 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat).

Pada awalnya PT. BKP melakukan pembayaran angsuran dengan lancar yaitu antara bulan April 2010 sampai September 2011 namun setelah bulan September 2011, PT BKP tidak membayar lagi angsurannya. Nine AM Ltd juga telah memberikan surat peringatan kepada PT. BKP tertanggal 10 juli 2012 namun PT. BKP tetap tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran.

Melihat tidak adanya iktikad baik dari PT. BKP maka Nine AM Ltd berencana mengajukan gugatan wanprestasi PT. BKP melihat kemungkinan akan adanya gugatan pihak Nine AM Ltd, maka sebelum digugat oleh pihak Nine AM Ltd pihak PT BKP mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Nine AM Ltd tertanggal 30 Agustus 2012.

Menurut dalil bantahan dari pihak tergugat (Nine AM Ltd), justru yang cidera janji terlebih dahulu dalam perjanjian pinjam meminjam adalah dari pihak penggugat (PT.BKP) yang tidak membayar angsuran bulanan dan tidak ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan pada tanggal 10 Juli 2012 kepada PT.BKP yang pada intinya peringatan untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran hutang. Tergugat mendalilkan bahwa penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi. Oleh sebab itu, penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

Akibat ketidak jelasan tersebut, telah terjadi adanya kontrak (perjanjian) antara Badan Hukum Indonesia dengan asing yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, (perjanjian atau kontrak tersebut dibuat dalam bahasa Inggris).

Kontrak perjanjian tersebut terjadi sengketa, karena tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akhirnya diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diajukan ke Pengadilan Jakarta Barat. Oleh PT. BKP, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dasar gugatan antara lain karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil

tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang dengan tegas menyebutkan :

Pasal 31

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris .

Setelah proses berlangsung pada senin 17 Juni 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan yang setelah setuju menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak (penggugat dan tergugat) batal demi hukum atas perjanjian antara Nine AM Ltd. dan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL). Pertimbangan Hakim ini adalah dikarenakan melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan bahasa dalam kontrak dengan pihak asing, yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Sehingga Penggugat didalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam/*Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan

antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*null and void ; nieteg*) .

Setelah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat dalam berkas perkara, membaca dan memperhatikan jawab menjawab para pihak, memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan serta memperhatikan pula Putusan Sela dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No.451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam/*Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum.

Selanjutnya kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta[99], hasilnya hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Barat. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan PT DKI penggugat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas upaya hukum kasasi tersebut Mahkamah Agung ternyata menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT. DKI tertanggal 7 Mei 2014 atau dengan kata lain permohonan kasasi yang dilakukan oleh pihak Nine AM Ltd ditolak oleh Mahkamah Agung.[100]

Putusan pengadilan terhadap kasus antara (PT. BPK) dengan Nine AM Ltd. di atas menunjukkan bahwa perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi

[99] Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT. DKItertanggal 7 Mei 2014

[100] Putusan Makamah Agung Nomor :601 K/PDT/2015 tertanggal 31 Agustus 2015

Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, perjanjian wajib menggunakan atau wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris masih memungkinkan menggunakan akta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (ayat 2), namun apabila terdapat perbedaan pendapat terhadap isi akta maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia (ayat 6). Disamping itu di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maupun penjelasan pasal tersebut juga tidak mengatur dan menjelaskan tentang cara pembuatan akta terjemahannya apakah dibuat dalam 1 (satu) akta dengan akta yang menggunakan bahasa asing ataukah dibuat dalam akta tersendiri (terpisah dari akta yang menggunakan bahasa asing sehingga ada 2 (dua) akta).

Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara ayat-ayat, ketidakjelasan dan kekurangcermatan dalam rumusan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maupun penjelasan Pasal 43 tersebut. Ketidakkonsistenan antar ayat-ayat, ketidakjelasan dan kekurangcermatan dalam rumusan Pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan bagaimana implementasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24

Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris .

Sifat kaedah hukum dari Pasal 31 ini dimana terdapat kata "wajib" dalam kalimat ketentuannya. Menurut Suhariyono AR, yang dimaksud dengan kata "wajib" dapat diartikan:[101]

1. Kewajiban dengan konsekuensi sanksi (baik sanksi pidana, perdata, maupun administratif). Terkait dengan sanksi pidana, lawan katanya adalah "larangan";
2. Kewajiban dengan konsekuensi sanksi moral atau politik;
3. Kewajiban dengan konsekuensi melaksanakan pemenuhan hak dengan menyediakan sarana prasarana.

Menurut Beliau dalam hal kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, cenderung pada konsekuensi melaksanakan pemenuhan hak

[101] Diberikan dalam seminar hukum online "Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha" pada tanggal 8 Oktober 2009.

dengan menyediakan sarana prasarana (oleh Pemerintah, dalam hal ini lembaga kebahasaan). Dengan demikian Pemerintah berkewajiban menyediakan lembaga kebahasaan yang berkualitas untuk melakukan Penerjemahan sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 ini. Yang dimaksud berkualitas dalam hal ini adalah menguasai tata bahasa dan memahami hukumnya. Penyusun sependapat dengan pendapat Beliau dengan catatan tidak berarti keberlakuan Pasal 31 ini menunggu dibentuknya lembaga kebahasan ini.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, yang dimaksud dengan "wajib" dalam suatu undang-undang adalah mandatory (keharusan) dalam kewajiban hukum (*legal obligation*) dan bukan voluntary (kesukarelaan). Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (norma heteronom). Dengan demikian jika ditinjau dari isinya tersebut maka kaidah hukum pada Pasal 31 berisi suruhan (*gebod*).

Dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 maupun penjelasannya tidak menjelaskan apakah nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia tersebut dibuat di bawah tangan (akta di bawah tangan) ataukah di buat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris. Sehingga harus diartikan bahwa semua nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah

Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, termasuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia .

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 antara lain adalah :

1. Bahwa *Loan Agreement*/perjanjian pinjam meminjam yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010 adalah dibuat dalam 1 (satu) bahasa yaitu Bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009 menyebutkan sebagai berikut :

 " Bahasa Indonesia Wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia " ;

2. Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia dan daya ikat suatu Undang-Undang adalah tanggal diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9 Juli 2009 sehingga

oleh karena itu setiap Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9 Juli 2009 yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut ;

3. Bahwa oleh karena perjanjian pinjam meminjam/*Loan Agreement* yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010 yaitu sesudah Undang Nomor 24 Tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya perjanjian pinjam meminjam/*Loan Agreement* tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang Nomor 24 Tahun 2009, sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang menurut Pasal 1335 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata.

 Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Perjanjian pinjam meminjam/ *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum ;

4. Bahwa oleh karena perjanjian pinjam meminjam/*Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 dan Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27 April 2010 yang merupakan Perjanjian Ikutan (*Accesoir*) dari perjanjian pinjam meminjam/*Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010

tersebut adalah Batal Demi Hukum maka segala sesuatunya kembali kepada keadaan semula ;

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta notaris. Penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar notaris dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil atas akta notaris.

Menurut Habib Adjie dalam bukunya Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, dalam tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta notaris dan notaris, jika suatu akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka:[102]

1) Para pihak datang kembali ke notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang

[102] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, ,.hlm. 11.

dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.

2) Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan, tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

Berbeda dengan akta di bawah tangan, untuk akta yang dibuat di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tandatangan diakui oleh yang menandatangani. Kekuatan pembuktian formal menjamin kebenaran kepastian tanggal akta, kebenaran tandatangan dalam akta, identitas orang-orang yang hadir (*comparaten*) dan tempat di mana kata itu dibuat. Sedang kekuatan pembuktian material (*materiele bewijkracht*) sepanjang diakui benar oleh para pihak, mengenai apa yang tercantum dalam akta. Artinya bahwa apabila suatu perjanjian/akta yang dibuat dibawah tangan mengikatnya antara para pihak yang membuat perjanjian saja. Kekuatan hukumnya/pembuktiannya tidak sempurna apabila salah satu pihaknya mengingkari. Sehingga perjanjian/akta sebaiknya dibuat dalam bentuk akta

otentik, sehingga kekuatan hukumnya/pembuktiannya lebih kuat, karena akta otentik merupakan dokumen/alat bukti yang sempurna.

Dalam penelitian diperoleh data bahwa Anshori Hironi, mengatakan,[103] dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2014 berbunyi akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun dalam ayat (3) menyatakan bahwa jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Kata wajib dalam Pasal 43 ayat (1) mengadung unsur keharusan yang harus ditaati, kemudian dikaitkan dengan Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, bahwa bahasa Indonesia wajib dibuat dalam dokumen resmi negara. Notaris sebaiknya membuat gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil terhadap Undang-undang Jabatan Notaris terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian/akta dihubungkan dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan tersebut yang mengatur tentang bahasa Indonesia dalam membuat perjanjian/akta.

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 43 Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut sebaiknya perjanjian atau akta yang dibuat wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila pihak menghendaki dibuat dalam bahasa asing, maka harus ada penerjemah resmi yang tersumpah dari Kedutaan besar, supaya dibuatkan terjemahan kedalam bahasa asing

[103] Hasil wawancara dengan Anshori Hironi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 13 Oktober 2017

yang dikehendaki para pihak. Terjemahan tersebut sesuai kesepakatan dari PBB harus mendapat izin dari 3 (tiga) instansi/departemen yaitu :

1. Departemen Luar Negeri;
2. Kemenkum Ham; dan
3. Kedutaan Besar.

Menurut Eem Suhaimi, akta notaris adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan, baik keterangan pengakuan, maupun keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris.[104]

Akta notaris, baik minuta akta, salinan akta maupun kutipan akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (3) berbunyi apabila para pihak menghendaki akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Sehingga dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) dalam praktek notaris berbeda-beda.

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris ada beberapa notaris yang membuat minuta akta dalam bahasa Indonesia kemudian salinan akta nya dibuat dengan bahasa Inggris. Hal tersebut tidak melanggar, karena minuta akta yang dijadikan protokol dan disimpan di kantor notaris dibuat dalam bahasa Indonesia.

[104] Eem Suhaimi, *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris, op. cit*., hlm. 6

Ada beberapa notaris dalam pelaksanaanya beranggapan, bahwa apabila minuta akta dibuat dalam bahasa Inggris, salinan aktanya juga harus berbahasa Inggris, karena dikaitkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi, apabila para pihak menghendaki, maka akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Maka antara beberapa notaris ada pebedaan cara pandang terkait ketentuan Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut atas penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta notaris. Namun, ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat kontradiksi jika dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (6) Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta, maka yang dipergunakan adalah akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Jika pada akhirnya terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta yang akan dijadikan acuan adalah akta yang berbahasa Indonesia, jadi lebih tepat sejak awal akta Notaris (Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta) dibuat menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi akta notaris baik minuta akta, salinan akta maupun kutipan akta seharusnya dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris membuat cara pandang notaris berbeda-beda dalam menafsirkan Pasal tersebut dalam membuat akta notaris. Dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan Pasal 43 ayat (3) disebutkan bahwa apabila para pihak menghendaki akta dapat dibuat

dalam bahasa asing, maka sebaiknya dilakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris yang terkait dengan Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam membuat akta/perjanjian.

Cara Pandang antara Hakim dan notaris ada yang sama dan ada yang berbeda. Ada beberapa notaris yang dalam pelaksanaannya ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut juga sudah mengaitkan dengan ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan bahwa dalam Pasal 27 Undang-undang No.24 Tahun 2014 berbunyi, bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, dokumen resmi negara meliputi akta jual beli, surat perjanjian maupun akta-akta notaris lainnya.

Namun ada beberapa notaris yang mempunyai cara pandang yang berbeda dengan hakim, yaitu notaris beranggapan bahwa akta notaris, baik minuta akta dan salinan akta harus sama-sama dibuat dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berbunyi, apabila para pihak menghendaki, maka akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Jadi ketentuan Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris membuat penafsiran yang berbeda-beda terkait penggunaan bahasa dalam membuat perjanjian atau akta notaris.

Ketentuan Pasal 43 ayat (3) tersebut terdapat kontradiksi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (6) yaitu jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta, maka yang dipergunakan adalah akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Jadi sebaiknya ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dihapus karena bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (6). Sehingga untuk minuta akta, salinan akta maupun kutipan akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, maka dilakukan penerjemahan terhadap Salinan Akta, Kutipan Akta yang berbahasa Indonesia tersebut ke dalam bahasa asing dan penerjemahan tersebut dilakukan oleh penerjemah resmi yang tersumpah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 43 Ayat (6) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staff pada kedutaan besar negara asing apabila tidak ada penerjemah tersumpah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam praktek notaris berbeda-beda penafsiran dalam pelaksanaannya belum ada satu kesepahaman. Ada 3 pelaksanaannya, diantaranya hasil ini diperoleh notaris hanya mencantumkan akta dalam bahasa Inggris saja dan tidak ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atas dasar ketentuan Pasal 43 ayat (3) yang berbunyi apabila para pihak menghendaki maka akta dapat dibuat dalam bahasa asing, kemudian notaris ada yang membuat akta notaris baik minuta akta, salinan akta maupun kutipan akta dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan dalam bahasa asing oleh penerjemah resmi sesuai dengan keinginan penghadap, ada juga notaris yang membuat minuta akta dibuat dalam bahasa Indonesia kemuadian salinan akta dibuat dalam bahasa asing sesuai keinginan para penghadap. Sehingga dalam ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktek notaris. Seharusnya akta notaris baik minuta akta, salinan akta maupun kutipan akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila para pihak menghendaki akta dibuat dengan bahasa asing, maka harus dilakukan penerjemahan dari salinan akta maupun kutipan akta yang berbahasa Indonesia tersebut ke dalam

bahasa asing oleh penerjemah tersumpah. Namun, ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat kontradiksi jika dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (6) Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu jika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta, maka yang dipergunakan adalah akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Jika pada akhirnya terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi akta yang akan dijadikan acuan adalah akta yang berbahasa Indonesia, lebih tepat sejak awal akta Notaris (Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta) dibuat menggunakan bahasa Indonesia saja.

2. Cara Pandang antara Hakim dan notaris ada yang sama dan ada yang berbeda. Hakim menolak gugatan dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) yang berbunyi apabila para para pihak menghendaki maka akta dapat dibuat dalam bahasa asing, serta ayat (4) berbunyi Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga apabila akta notaris, apabila tidak dibuat dalam bahasa Indonesia maka bertentangan dengan Pasal 27 Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan. Ada beberapa notaris yang dalam pelaksanaannya ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut juga sudah mengaitkan dengan ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan bahwa dalam Pasal 27 Undang-undang No.24 Tahun 2014 berbunyi, bahwa bahasa Indonesia

wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, dokumen resmi negara meliputi akta jual beli, surat perjanjian maupun akta-akta notaris lainnya. Namun ada beberapa notaris yang mempunyai cara pandang yang berbeda dengan hakim, yaitu notaris beranggapan bahwa akta notaris, baik minuta akta dan salinan akta harus sama-sama dibuat dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berbunyi, apabila para pihak menghendaki maka akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

B. SARAN

1. Sebaiknya Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) membuat kesepakatan terhadap ketentuan Pasal 43 terkait inkonsistensi dalam Pasal tersebut. Sehingga dalam pelaksanaanya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktek notaris sebab ada akta notaris yang diputusakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung karena akta yang dibuat hanya dibuat dalam bahasa Inggris dan tidak ada terjemahnnya ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga kesepakatan yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia dapat diikuti oleh seluruh notaris di Indonesia.
2. Perlunya dilakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris yang terkait dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam membuat akta/perjanjian, karena dalam pelaksanaanya

menurut ketentuan Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dalam praktek notaris berbeda-beda. Artinya notaris dapat menafsirkan ketentuan Pasal tersebut berbeda-beda. Sehingga perlu dilakukan uji materiil terkait dengan Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut.

3. Cara Pandang antara Hakim dan notaris ada yang sama dan ada yang berbeda. Pada Pasal 43 ayat (3) yang berbunyi "Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing". Sedangkan ayat (4) berbunyi "Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia", lebih baik dihapus karena bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (6). Dimana ayat (1) berbunyi "Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia" dan ayat (6) berbunyi "Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia".

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku ;

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Didi Santoso, *Tanggung Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum,* Tesis, Magister Kenotariatan, Undip, Semarang.

Diberikan dalam seminar hukum online ”Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha” pada tanggal 8 Oktober 2009.

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research),* Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Eem Suhaimi, *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris*, Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, cetakan pertama*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008.

————, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

————, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia,* PT.Refika Aditama, Bandung, 2015.

Herlien Budino, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

J Satrio, *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2001.

————, *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Buku II PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2001.

Kartini Muljadi Gunawan Widjadja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian,* Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035.

Mahadi dan Sabaruddin Ahmad, *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*, Rosda offset, Bandung, 1976

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan pertama , Remadja Karya CV, Bandung, 1989.

Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan IIlmu Sosial Lainnya. PT Remaja Rosidakarya, Bandung, 2004.

Miriam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2001.

Nasucha, Yakub Muhammad Rohmadi dan Agus Bi Wahyudi, *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Media Perkasa, Surakarta, 2009.

Natabaya, H.A.S. Dalam Hasan Alwi, Dendy Sugono, Abdul Rozak Zaidan (Ed), *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa. Depdiknas, Jakarta, 2000.*

Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, dalam Didi Santoso,

Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Sri Hapsari Wijayanti, *Bahasa Hukum dalam Surat Perjanjian*, Artikel, HKI, UNIKA Admajaya, September-Desember, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,1981.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung , 2005.

Suharjono, "*Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*,Desember 1995.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Widya Karya, Semarang, 2011.

Umar Hesein, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

C. Internet:

Arko Kanadianto, http//:arkokanadianto.com. Diakses 4 Juni 2017

Habib Adjie, http//. www.rkhba.com. Diakses 5 Juni 2017

Harkristuti Harkrisnowo, http//: www.legalitas.org. Diakses Maret 2010.

Tri Jata Ayu Pramesti, http//.www. hukumonline.com. Diakses 25 Agustus 2017.